

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MELAKUKAN
PERKAWINAN DI KECAMATAN LIMBOTO
KABUPATEN GORONTALO**

***LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN ENGAGED IN CHILD
MARRIAGE IN THE LIMBOTO DISTRICT
OF GORONTALO REGENCY***



Oleh:

MUH. TAMRIN

HS22101025

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

2024

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MELAKUKAN
PERKAWINAN DI KECAMATAN LIMBOTO
KABUPATEN GORONTALO**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Magister Hukum

Disusun Dan Diajukan Oleh:

MUH.TAMRIN

HS22101025

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MELAKUKAN
PERKAWINAN DI KECAMATAN LIMBOTO
KABUPATEN GORONTALO**

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH

MUH TAMRIN

NIM: HS22101025

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 21 Februari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Menyetujui

Komisi Pembimbing

Dr. Asdar Arti, S.H., M.H
Ketua

Ketua Program Studi
Magister Hukum


Dr. Hj. Sumiyati B, S.H., M.H



Dr. Hijrah Lahaling, S.HI., M.H
Anggota

Direktur Pascasarjana

Universitas Ichsan Gorontalo




Dr. Arifin, S.E., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muh Tamrin
NIM : HS22101025
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DI KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO** adalah benar-benar karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Gorontalo, Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Handwritten signature of Muh Tamrin in black ink.

MUH TAMRIN

NIM.HS22101025

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, kelancaran, dan keafiatan kepada Penulis, sehingga penulis dapat merampungkan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna memperoleh gelar Magister Hukum pada pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo. Penulisan tesis ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan menyeluruh dan mendalam mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DI KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO”** Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Tesis yang antara lain:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Tangi dan Harmiati, yang telah membesarkan serta merawat penulis dengan kasih sayangnya yang tidak terhingga.
2. Muhammad Ichsan Gaffar SE., MA.k. Sebagai Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si. Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Amiruddin, S.Kom., M.Kom. selaku Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo.

5. Reyter Biki, S.E., M.Si. selaku Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Dr. Kingdom Makkalawuzar, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Dr. Arifin, S.E., M.Si. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Dr. Apriyanto Nusa, S.H., M.H. Selaku Wakil Direktur I Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Dr. Marten Puyo, S.E., M.Ak. Selaku Wakil Direktur II Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Dr. Hj Sumiyati B, SH., M.H. Selaku Kepala Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo dan juga beliau sebagai Penguji I yang telah memberikan banyak saran dan kritik membangun kepada penulis untuk bisa menyelesaikan tesis ini.
11. Dr. Asdar Arti, S.H., M.H. Selaku pembimbing I yang telah membimbing penulis selama mengerjakan tesis ini.
12. Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H. Selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis selama mengerjakan tesis ini.
13. Dr. Darmawati, S.H., M.H. selaku penguji II yang telah memberikan banyak saran dan kritik membangun kepada penulis untuk bisa menyelesaikan tesis ini.

14. Dr. H. Marwan, S.H., M.H. selaku penguji III yang telah memberikan banyak saran dan kritik membangun kepada penulis untuk bisa menyelesaikan tesis ini.
15. Arpin S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum.
16. Siti Z Tanaiyo, S.Stat. selaku Kepala Bagian Tata Usaha.
17. Terima Kasih dosen-dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang tak terhingga, terkhusus kepada kakak saya Suardi Rais, S.H., M.H sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, menjadi support system bagi penulis untuk bisa sampai di titik ini.
18. Terima Kasih kepada teman-teman Restorative Justice Angkatan I Magister Hukum,
19. Terima kasih kepada teman-teman mess volvo, yang menjadi keluarga dan teman seperjuangan penulis di perantauan.
20. Terima kasih kepada saudara-saudara penulis yang bisa menjadi support system bagi penulis.

Gorontalo, Juni 2024

Penulis

Muh.Tamrin

HS22101025

ABSTRAK

Muh.Tamrin. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Perkawinan Di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Dibimbing Oleh Dr. Asdar Arti., S.H., M.H Dan Dr. Hijrah Lahaling, S.H., M.H.

Fakta mencerminkan belum terpenuhinya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang melangsungkan perkawinan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan anak dan upaya perlindungan hak-hak anak di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. Fokus penelitian terletak pada aspek hukum yang melibatkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (revisi tahun 2019), serta undang-undang terkait perlindungan korban tindak pidana dan Konvensi Hak Anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris, di mana peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung ke lapangan. Faktor-faktor penyebab meningkatnya perkawinan anak, seperti masalah ekonomi, pendidikan terbatas, diidentifikasi sebagai permasalahan utama. Meskipun telah dilakukan revisi undang-undang, implementasinya masih menghadapi kendala.

Perlindungan hukum bagi anak yang melakukan perkawinan anak memerlukan pendekatan holistik, melibatkan kerjasama lembaga terkait. Penelitian ini memberikan dasar untuk mendalami lebih lanjut dengan judul "Perlindungan Hukum bagi Anak yang Melakukan Perkawinan di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo." upaya legislatif, sosialisasi, dan pendidikan hukum untuk mengatasi tantangan utama, yaitu perkawinan di bawah umur. Kesimpulan penelitian diharapkan dapat memberikan landasan bagi perbaikan kebijakan dan implementasi yang lebih efektif guna melindungi hak-hak anak dan mencegah perkawinan anak di Kecamatan Limboto.



Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perkawinan, Anak


ABSTRACT

Muh.Tamrin. Legal Protection for Children Who Enter into Children Marriages in Limboto District, Gorontalo Regency. Supervised by Dr. Asdar Arti., S.H., M.H and Dr. Hijrah Lahaling, S.H., M.H.

The facts reflect the unfulfilled legal protection of the rights of children entering into marriage, as mandated by Article 3 of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. This research aims to examine the factors that influencing the children marriages and efforts to protect the rights of children in Limboto District, Gorontalo Regency. This research focuses on legal aspects involving Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Law Number 1 of 1974 on Marriage (revised in 2019), and laws related to the protection of crime victims and the Convention on the Rights of the Child.

This research uses empirical legal research method. The way of collecting the data is through direct field observations. There were some main factors that causing the increase of children marriage, such as economic issues, limited education, and social pressure. Even though the law has been revised, yet its implementation still deals with obstacles.

Legal protection for children who engage into children marriage requires a holistic approach, involving collaboration with relevant institutions. This research provides a basis for further exploration with the title "Legal Protection for Children Who Have Child Marriages in Limboto District, Gorontalo Regency." Legislative efforts, socialization, and legal education are proposed to address the main challenge of underage marriages. As a conclusion, this research is expected to provide a basis for improving policies and more effective implementation to protect children's rights and prevent child marriages in Limboto District.



Keywords: Legal Protection, Marriage, Children

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Orisinalitas Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Landasan Teoritis	21
1. Teori Efektivitas Hukum	21
2. Teori Perlindungan Hukum	35
B. Tinjauan Umum	37
1. Pengertian Perkawinan.....	37
2. Pengertian Anak.....	41
3. Pengertian Perkawinan Anak	42
4. Tujuan Perkawinan	44
5. Batas Usia Perkawinan.....	45

6. Kesejahteraan Dan Perlindungan Hak Anak	46
C. Kerangka Pikir	50
Bagan Kerangka Pikir	52
D. Definisi Operasional.....	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
A. Tipe Penelitian.....	55
B. Lokasi Penelitian	56
C. Jenis dan Sumber Data.....	57
D. Populasi dan Sampel	58
E. Tehnik Pengumpulan data.....	59
F. Tehnik Analisis Data	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Faktor Penyebab Meningkatnya Perkawinan Anak Di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo	60
1. Faktor Ekonomi.....	63
2. Faktor Pendidikan	68
B. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Perkawinan Di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo	71
1. Dasar Aturan	71
2. Hak-Hak Anak.....	77
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu peristiwa terpenting dalam hidup. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita memiliki konsekuensi fisik dan psikologis bagi keluarga masing-masing komunitas, serta kekayaan yang mereka peroleh sebelum dan selamanya perkawinan. Dalam kehidupan manusia, perkawinan seharusnya menjadi sesuatu yang bersifat seumur hidup. Tetapi tidak semua orang bisa memahami hakikat dan tujuan perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan berumah tangga.

Dalam Hukum Positif Indonesia, mengatur tentang perkawinan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan sesorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"¹. Perkawinan yang diawali dengan niat baik tulus dan ikhlas merupakan awal dari terwujudnya keluarga yang senantiasa diliputi rasa kasih dan sayang. Tetapi perkawinan yang seyogyanya berjalan dengan tenang penuh kasih dan sayang, pada

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

kenyataannya tidak selamanya berakhir seperti apa yang dicita-citanya, yaitu keluarga bahagia hingga hari tua.

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa yang telah cukup secara umur. Namun tidak sedikit orang yang melakukan perkawinan pada usia anak. Perkawinan anak bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Sebagaimana data yang dikeluarkan UNICEF, Indonesia adalah negara dengan jumlah kasus perkawinan pada usia anak yang cukup besar dengan menduduki peringkat ke-2 di ASSEAN dan peringkat ke-7 di dunia. Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF mencatat, perkawinan anak hampir semua terjadi di wilayah Indonesia.² Dari data tersebut, angka perkawinan pada usia anak sudah mencapai 23 persen. Jika diurutkan berdasarkan jenis kelamin, jumlah perempuan jauh lebih besar dibandingkan laki-laki yang melakukan perkawinan anak, dan juga perkawinan anak di daerah pedesaan sepertiga lebih tinggi dibandingkan yang terjadi di daerah perkotaan.

Pada hakikatnya dikatakan pada usia anak yang ditegaskan dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.

Usia perkawinan wajar menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yaitu 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Sehingga mereka yang melakukan perkawinan di bawah usia 18

² <https://gorontalo.kemenag.go.id/> Di Akses Pada Tanggal 17 November 2022.

tahun adalah perkawinan tidak wajar karena usia belum matang, organ intim dan reproduksi sedang berkembang serta mental yang masih belum stabil. Maka batasan usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Secara psikologi, perkawinan yang terlalu muda dapat menyebabkan beberapa gangguan psikologis terhadap anak, bisa menyebabkan trauma dan krisis percaya diri, emosi tidak berkembang dengan matang. Kepribadiannya cenderung tertutup, mudah marah, putus asa, dan mengasihani diri sendiri. Hal ini merupakan anak belum siap menjadi istri, pasangan seksual, dan menjadi ibu atau orang tua. Sifat-sifat keremajaan ini seperti emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik. Oleh itulah maka sangat penting untuk memperhatikan umur pada anak yang akan menikah.

Pada tahun 2019 bulan Oktober, pemerintah melakukan pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan bunyi pasal 7 (1) dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi perempuan dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan laki-laki, yakni 19 tahun. Dalam usia tersebut dimaksud telah matang jiwa raganya untuk

membentuk keluarga dengan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Harapan kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi perempuan untuk menekan laju kelahiran dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Tapi dalam perubahan Undang-Undang tentang perkawinan masih membuka peluang untuk melegalkan perkawinan anak dengan pemberian dispensasi kawin oleh pengadilan dengan alasan sangat mendesak.

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan anak. Anak yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah di bawah usia 18 tahun akan memiliki kerentanan yang lebih besar terhadap terjadinya praktik pelanggaran HAM. Itu sebabnya, praktik perkawinan anak merupakan pelanggaran atas hak-hak anak baik aspek pendidikan, aspek kesehatan, potensi mengalami kekerasan serta hidup dalam kemiskinan, yang berdampak buruk terhadap tumbuh kembang dan kehidupannya di masa depan. Bahkan praktik perkawinan sangat berpotensi besar memunculkan kemiskinan antar generasi.

Sebagai sebuah negara, Indonesia sangat menjunjung tinggi HAM, termasuk di dalamnya adalah hak asasi anak³. Hal ini ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang tercantum di

³ Hijrah Lahaling, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, Hal. 10.

dalam Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi Konvensi Internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the Rights of the Childs* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)⁴. Setidaknya ada 4 butir perlindungan anak untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya yakni⁵,

1. Hak untuk Bertahan Hidup (*Survival Rights*), yaitu standar hidup yang layak, makanan bergizi, sandang, papan, pelayanan kesehatan, penghidupan yang layak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan.
2. Hak untuk Tumbuh Kembang (*Development Rights*), yaitu memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi, melalui pendidikan, bermain dan memanfaatkan waktu luang, aktifitas sosial budaya, dan akses terhadap informasi.
3. Hak untuk Mendapatkan Perlindungan (*Protection Rights*), meliputi perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan deskriminasi, termasuk *trafficking*. Dan

⁴ Hijrah Lahaling Dalam Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*, PT Rajagrafindo, Jakarta, 2009, Hal. 226.

⁵ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak Pasal 2.

4. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu agar anak didengar pendapatnya dan dapat berperan aktif dalam komunitasnya, sesuai dengan potensi yang dimiliki terutama dalam berbagai hal yang menyangkut kepentingan anak.

Perlindungan anak adalah upaya penting dan segera harus dilakukan. Tidak ada kata yang tepat selain mengatakan bahwa perlindungan anak adalah hal terpenting dalam membangun investasi terbesar peradaban suatu bangsa. Sebab apabila fenomena berbagai bentuk kekerasan terus menimpa kaum anak, bukan tidak mungkin ketika mencapai usia dewasa, mereka akan menjadi penyumbang terbesar kejahatan pada sebuah negara.⁶

Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur terperinci mengenai hak-hak anak di dalam pasal 2 sampai dengan pasal 13 diantaranya adalah:⁷

1. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak.
2. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi

⁶ Hijrah Lahaling, *Op.Cit*, Hal. 12

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 2-13.

terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

3. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
5. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.
6. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
7. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial.
8. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
9. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.

Seperti fenomena yang terjadi di masyarakat Provinsi Gorontalo. Perkawinan anak semakin marak. Hal ini disebabkan berbagai macam faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya perkawinan anak salah satunya faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor sosial.

Sebagian orang tua juga melupakan kewajiban hukum untuk mencegah perkawinan anak. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 26 ayat (1) c Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Orang tua malah mendukung perkawinan anak dengan menjodohkan dengan anak kerabatnya, dan juga kurangnya kesadaran orang tua yang tidak secara ketat mengikuti interaksi sosial anaknya, terbukti dengan reaksi orang tua melihat anaknya sudah mengenal pacaran dan hal tersebut lumrah bagi sebagian besar orang tua, akibatnya kurang perhatian terkait dengan pergaulan anaknya, tiba-tiba ada yang sudah hamil di luar nikah, daripada mempermalukan keluarga karena terlanjur hamil, lebih baik dinikahkan. Sehingga kejadian tersebut tidak lagi memikirkan bagaimana pemenuhan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan yang ada.


Meski pemerintah sudah meratifikasi dan mengesahkan Undang-Undang perlindungan anak, mengesahkan konvensi Internasional, dan meratifikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai batas minimal umur perkawinan ini telah melalui pertimbangan yang matang dan kompleks tentunya. Ini masih belum bisa menekan laju angka perkawinan

pada anak. Sebagaimana data yang ditemukan di Provinsi Gorontalo mengenai praktik perkawinan usia anak yang terus meningkat, dilihat dari data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2019 remaja yang menikah dibawah umur 20 tahun sejumlah 10.097 terbagi dalam enam Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Gorontalo 3.868, Kabupaten Bone Bolango 1.623, Kabupaten Boalemo 1.302, Kabupaten Pohuwato 1.257, Kota Gorontalo 1.217 dan Kabupaten Gorontalo Utara 830 sedangkan di tahun 2020 mengalami peningkatan yang mencapai 10.139 dan di tahun 2021 angka perkawinan remaja di bawah umur 20 tahun turun mencapai 9.987.⁸

Data tersebut diperkuat dengan data permohonan dispensasi kawin yang di keluarkan Lembaga Peradilan Agama se Kab/Kota Provinsi Gorontalo dari bulan januari 2019 sampai desember 2021, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:⁹

⁸ Data Badan Pusat Statistik (BPS), Tahun 2019-2021.

⁹ SIIP Pengadilan Agama Se-Provinsi Gorontalo, *Data Dispensasi Kawin*, Diakses Tanggal 7 Desember 2022



Sumber data: SIPP Pengadilan Agama Se-Provinsi Gorontalo

Dilihat dari data diatas Kabupaten Gorontalo menempati urutan pertama yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo dan juga data yang dikeluarkan oleh Lembaga Peradilan Agama se Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo, berdasarkan data tersebut dari 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo bahwa Kecamatan Limboto berada dalam urutan kedua dalam kasus perkawinan anak yakni sebanyak 92 orang setelah Kecamatan Boliyohuto yang menempati urutan pertama. Data tersebut menunjukkan bahwa perkawinan anak sangatlah marak terjadi di Provinsi Gorontalo khususnya di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.

Fakta diatas mencerminkan belum terpenuhinya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang melangsungkan perkawinan. Sebagaimana yang termaktub di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak untuk menjamin terpenuhinya hak-

hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan anak dan bagaimana perlindungan hak anak yang melakukan perkawinan di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. Maka dalam penelitian ini secara spesifik mengkaji tentang perlindungan hukum bagi anak yang meliputi hak-hak anak, sehingga menjadi dasar peneliti untuk meneliti lebih lanjut. Untuk mengkaji permasalahan ini maka peneliti menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berupa penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Perkawinan di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana faktor penyebab meningkatnya perkawinan anak di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang melakukan perkawinan di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti berupaya untuk mendeskripsikan tentang tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis bagaimana faktor penyebab meningkatnya perkawinan anak di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo!
- 2) Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang melakukan perkawinan di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo!

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini kedepannya memiliki manfaat yang sangat besar bagi:

1. Akademik

Sebagai tahap pembelajaran guna mengembangkan kemampuan peneliti dalam menulis karya tulis dimasa yang akan datang yang tentunya akan bermanfaat bagi peneliti sendiri.

2. Teoritis

Memberikan informasi tentang faktor penyebab meningkatnya perkawinan anak di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dan bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang melakukan perkawinan di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.

3. Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna dalam memberikan masukan bagi pihak-pihak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan pengetahuan bagi pihak-pihak yang mengalami, maupun sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, tentunya terdapat beberapa penelitian terdahulu yang melandasi atau mendasari keinginan peneliti untuk meneliti dan mempelajari lebih dalam tentang perkawinan anak di masyarakat khususnya di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, yaitu:

1. Tesis oleh Fauzi Fahrul, tahun (2022) berjudul *“Fenomena Perkawinan Usia Dini di Kalangan Masyarakat Dayak Ngaju Kapuas Kalimantan Tengah”*.¹⁰

Dari hasil penelitian ini mengenai ditemukannya fenomena perkawinan usia dini oleh masyarakat Dayak Ngaju di wilayah kecamatan Timpa yang berada di wilayah Kabupaten Kapuas, dimana perkawinan usia dini yang dilakukan oleh masyarakat, bahkan hal tersebut biasa terjadi. Perkawinan usia dini ini dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Perkawinan dini memang sudah menjadi hal yang lumrah dari dulu. Namun, masyarakat Dayak Ngaju beranggapan bahwa tanggung jawab orang tua tidaklah dilepas sama sekali ketika anak sudah kawin, melainkan setelah perkawinan, anak tetap tinggal di rumah orang tuanya agar bisa di bimbing. Ada beberapa faktor yang

¹⁰ Fauzi Fahrul, *Fenomena Perkawinan Usia Dini Di Kalangan Masyarakat Dayak Ngaju Kapuas Kalimantan Tengah*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022.

mendorong terjadinya perkawinan usia dini, yaitu: budaya perkawinan usia dini, pergaulan bebas, teknologi, kurangnya pengetahuan, rendahnya kesadaran pendidikan, ekonomi yang tidak mendukung, dan juga perkawinan usia dini tidaklah menjadi masalah besar bagi masyarakat di sana.

Tentunya penelitian Fauzi Fahrul dan penelitian ini, memiliki objek yang sama yaitu fenomena perkawinan anak yang terjadi di masyarakat. Dimana fenomena perkawinan anak ini masih sering terjadi di perkotaan maupun pedesaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Fauzi Fahrul adalah perbedaan lokasi penelitian dan rumusan masalah yang dikaji. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, sedangkan penelitian Fauzi Fahrul dilakukan di Kalimantan Tengah tepatnya di Kabupaten Kapuas pada masyarakat Dayak Ngayu. Fokus penelitian yang dilakukan oleh Fauzi Fahrul yaitu bagaimana dan mengapa perkawinan usia dini terjadi di kalangan masyarakat Dayak Ngaju Kapuas. Sementara itu, penelitian ini fokus pada perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan anak di Kecamatan Kabupaten Gorontalo.

2. Tesis oleh Monica tahun (2022) berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Mengajukan Dispensasi Kawin*

*Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*¹¹.

Tesis yang ditulis oleh Monica menunjukkan bahwa dalam pemberian izin kawin terhadap perkawinan anak dibawah umur tidaklah salah dan itu penting dilakukan apabila dilakukan dalam keadaan mendesak, tetapi dalam hal pemberiannya itu harus diawali dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak tersebut tetap terjaga, peran lembaga-lembaga terkait sangatlah penting.

Di dalam penelitian Monica permasalahan yang di angkat yaitu bagaimana pemberian dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur berdasarkan putusan pengadilan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang mengajukan dispensasi kawin berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Di dalam penelitian Monica permasalahannya yaitu bagaimana pemberian dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur berdasarkan putusan pengadilan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang mengajukan dispensasi kawin berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹¹ Monica, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Mengajukan Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta, 2022.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Monica dengan penelitian ini sama-sama mengkaji perlindungan hukum terhadap hak-hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Sehingga yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Monica adalah metode penelitian yang digunakan bersifat normatif yaitu lebih mengutamakan data sekunder, sehingga jenis penelitian ini lebih mengutamakan metode pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan atau *literature research*, sehingga dalam penelitian ini ia mengkaji dan menganalisis putusan-putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu mengutamakan data primer sebagai data utama, metode pengumpulan data mengutamakan metode pengumpulan data lapangan seperti observasi, survei, angket atau kuesioner dan wawancara.

3. Tesis oleh Nurhayati (2021) berjudul "*Restorasi Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur di Kab. Lombok Tengah (Studi Implementasi Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)*."¹²

Dari hasil penelitian ini menegaskan bahwa Praktik perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah

¹² Nurhayati, *Restorasi Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur di Kab. Lombok Tengah (Studi Implementasi Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)*, Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.

yaitu perempuan dan laki-laki masih di bawah umur, ada yang sekolah dan tidak sekolah dan salah satu pasangan lebih tua atau lebih muda. Faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di Kecamatan Jonggat yaitu faktor ekonomi, pendidikan, juga tradisi. Bentuk perkawinan anak adalah perkawinan melalui proses dispensasi bagi anak, perkawinan dengan usia yang berbeda (lebih tua), kehamilan yang tidak diinginkan dan perkawinan tanpa restu orang tua. Pencegahan yang dilakukan pemerintah dengan upaya mensosialisasikan kepada masyarakat dan melakukan melalui dispensasi nikah kemudian menikahkan anak secara agama.

Persamaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh Muh.Tamrin dengan Nurhayati. Yaitu membahas terkait faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak dan metode penelitian yang digunakan metode penelitian empiris atau kualitatif yang bersifat deskriptif dengan cenderung menggunakan analisis.

Terkait dengan perbedaan dari kedua yaitu tempat penelitian yang mana Nurhayati dalam tesisnya mengkaji perkawinan anak di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sedangkan yang saya kaji berada di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.

4. Tesis oleh Izzuddin Tahun (2022) berjudul "*Nikah di Bawah Umur Menurut Pandangan Masyarakat Desa wonorejo kecamatan Kendungjajang Kabupaten Lumajang*".¹³

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Kendungjajang melakukan perkawinan dibawah umur karna beberapa faktor, yakni faktor agama, faktor sosial, faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Solusi dan kendala bagi anak terhadap masalah perkawinan anak ini adalah pada aspek psikologi dan ekonomi dengan solusi saling memahami peran dan tugas masing-masing dalam keluarga. Dan pandangan masyarakat tentang menikah di bawah umur adalah minimnya pendidikan membuat mereka tidak berpikir secara matang kapan menikahkan anak-anaknya. Sehingga mereka cenderung memaksakan terjadinya suatu perkawinan meskipun anak belum memenuhi ketentuan hukun dengan melakukan berbagai cara, yaitu menikahkan dengan cara nikah siri.

Penelitian yang dilakukan Fadli mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini yang mengkaji terkait perkawinan anak. Dan metode penelitian yang digunakan juga menggunakan metode penelitian kualitatif atau metode empiris, dengan metode pengumpulan data wawancara, dokumen dan obsevasi.

¹³ Izzuddin, *Nikah di Bawah Umur Menurut Pandangan Masyarakat Desa wonorejo kecamatan Kendungjajang Kabupaten Lumajang*, Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Sedangkan perbedaan yang sangat mencolok, terdapat pada tempat penelitian, dalam penelitian ini dilakukan di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dan yang dilakukan oleh Izzuddin di Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang.

5. Tesis oleh Lisa Pitrianti Tahun (2022) berjudul *“Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Kepahiang Tahun 2021”*.¹⁴

Dari hasil penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini meliputi; Kebijakan Kabupaten Layak Anak, Aplikasi E-Pana, PKPR, Posyandu Remaja dan Kader Kesehatan Remaja serta Kebijakan bimbingan dan sosialisasi perkawinan remaja usia sekolah. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Kepahiang adalah keterbatasan anggaran karena adanya kebijakan *refocusing* dana penanggulangan COVID-19, adanya kebijakan pembatasan aktivitas akibat pandemi COVID-19, keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM, sarana prasarana dan belum berjalanya komunikasi dan koordinasi serta belum terlaksananya SOP.

Persamaan dari kedua penelitian ini terdapat di fokus masalah yang diangkat yaitu perkawinan anak dan metode yang digunakan

¹⁴ Lisa Pitrianti, *Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pernikahan Dini Pada Masa Covid-19 Di Kabupaten Kepahiang Tahun 2021*, Tesis, Universitas Sriwijaya, 2022.

untuk menganalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, metode ini mengumpulkan data melalui wawancara, dokumen dan observasi.

Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini terletak pada lokasi penelitian. Lisa Pitrianti melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Kepahiang sedangkan penelitian yang saya lakukan berada di wilayah Provinsi Gorontalo tepatnya di Kabupaten Gorontalo Kecamatan Limboto.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas hukum dan teori perlindungan hukum, teori yang diambil dari beberapa ahli hukum.

1. Teori Efektivitas Hukum

Dalam mengkaji permasalahan perlindungan hukum dalam perkawinan anak terkait pemenuhan hak-hak dasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum, yang dimana efektivitas suatu penerapan aturan di pengaruhi berbagai macam faktor seperti pelaku, masyarakat, lingkungan dan aturan itu sendiri.

Efektif asal kata dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti sesuatu yang terlaksana dengan baik. Kata efektif dapat juga diartikan sesuatu yang menimbulkan efek atau akibat yang dikehendaki.¹⁵ Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah dia ditugasi untuk memantau.¹⁶ Dilihat dari segi hukumnya, yang dimaksud dengan “dia” disini yaitu

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹⁶ *Ibid*, KBBI.

pihak penegak hukum yang berwenang. Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah sebuah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak positif dari hukum, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, akan tetapi mencakup efek total dari hukum dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia yang bersifat positif.¹⁷ Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu:¹⁸

- a. Faktor hukum itu sendiri (Undang-undang);
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, 1988, Hal. 80.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, Hal. 11-67.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto diatas relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita bahwa faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum baik hakim, polisi, jaksa, dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering terabaikan.¹⁹

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum, itu berbicara pula mengenai validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, sehingga perbuatan manusia harus sesuai dengan norma hukum dengan mematuhi dan menerapkannya. Efektivitas hukum berarti bahwa dalam realitas hukum seharusnya orang bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum.²⁰

Dari uraian beberapa para ahli diatas, yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu aturan hukum bisa dilihat dari beberapa faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu faktor dari hukum itu sendiri, penegakan hukumnya, sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat dan budaya. Maka menurut peneliti, teori tersebut cukup relevan digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji masalah perkawinan anak. perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak anak berdasarkan Undang-

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, Hal. 55.

²⁰ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka, Yogyakarta, 2009, Hal.12.

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak dan terkait dengan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka menurut analisis peneliti ini ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi masalah perkawinan anak ini, dilihat dari masyarakat yang masih menganggap bahwa perkawinan anak bukanlah masalah yang tidak harus di khawatirkan, sebab ini telah menjadi budaya dari masyarakat itu sendiri. Dan dari segi hukumnya, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang Undang-Undang Perkawinan yang baru mengenai batas umur untuk diperbolehkan menikah, hal ini berkaitan dengan teori Romli Atmasasmita yang mengatakan masih terbaikannya sosialisasi kepada masyarakat, dilihat dari data perkawinan anak yang cukup tinggi di pedesaan maupun perkotaan.

Berdasarkan hal tersebut, ketidakefektifan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam mencapai tujuannya dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain:

1. Faktor Hukum

Dalam hal ini, Peningkatan batas usia perkawinan bagi perempuan setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 Tentang Perkawinan berdampak pada peningkatan pengajuan dispensasi kawin di pengadilan Agama limboto. Peningkatan ini terjadi karena dinaikkanya batas usia minimal untuk menikah, namun masih ada ketentuan yang memberikan peluang untuk menyimpangi batasan tersebut di beberapa kasus.

Pelanggaran terhadap batasan usia dalam melangsungkan perkawinan hanya dapat terjadi jika kedua pihak, baik pria maupun wanita, meminta izin khusus (dispensasi) kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh hukum agama atau kepercayaan masing-masing, asalkan keyakinan tersebut tidak menetapkan ketentuan lain.

Dalam perubahannya, Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan, yang kini setara baik untuk laki-laki maupun perempuan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Sebelumnya, batas usia minimum bagi perempuan adalah 16 (enam belas) tahun. Hanya saja dalam perubahan atas Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan masih memperbolehkan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan dengan "alasan sangat mendesak" merujuk pada situasi di mana tidak ada opsi lain dan perkawinan harus dilangsungkan secara sangat terpaksa. Selain itu, "bukti-bukti pendukung yang cukup" mencakup surat keterangan yang menunjukkan bahwa usia kedua mempelai masih dibawah batasan yang diatur oleh undang-undang, serta surat keterangan dari tenaga

kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Akibatnya, beberapa institusi pengadilan justru mengalami lonjakan permohonan dispensasi yang diajukan oleh orang tua dari anak di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan. Bahkan, jumlah permohonan ini lebih besar dibandingkan dengan periode sebelum terjadinya perubahan ketentuan tersebut. Sebagai contoh, di Pengadilan Agama Limboto, Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah permohonan dispensasi kawin. Pada tahun 2018, sebelum adanya perubahan Undang-Undang, pengadilan hanya memutus 18 perkara dispensasi kawin. Namun, setelah perubahan tersebut, pada tahun 2020, Pengadilan Agama Limboto menerima 423 perkara dispensasi kawin.²¹

Peningkatan usia minimum untuk perempuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yang disamakan dengan pria menjadi 19 tahun, diharapkan sebagai langkah untuk menekan dan pada akhirnya menghapus perkawinan bawah umur di Indonesia. Namun, upaya ini belum mencapai hasil optimal dan malah terbukti tidak efektif. Aturan mengenai penyimpangan atau dispensasi perkawinan masih memungkinkan, dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi batas usia minimum dalam melangsungkan perkawinan

²¹ SIPP Pengadilan Agama Limboto, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*, Di akses Pada 11 Desember 2023.

masih sangat rendah, sehingga memberikan dasar yang tidak kokoh untuk perubahan tersebut

2. Faktor penegakan Hukum

Dalam fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memiliki peran krusial. Meskipun peraturan telah dirancang dengan baik, ketika kualitas petugas penegak hukum kurang optimal, dapat timbul masalah. Oleh karena itu, salah satu elemen kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian yang dimiliki oleh para penegak hukum.

Fungsi dari penegak hukum di sini adalah untuk mensosialisasikan keberadaan dan isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan turut berkontribusi dalam mencapai tujuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut.

Dalam konteks ini, hakim sebagai penegak hukum memiliki peran kunci dan wewenang sebagai penentu hukum di persidangan. Hakim dapat melaksanakan tugasnya sebagai penemu hukum, yakni melalui proses penemuan atau pembentukan hukum guna menerapkan norma hukum terhadap suatu peristiwa atau kasus yang peraturannya mungkin ada, namun kurang jelas, sehingga memerlukan interpretasi oleh hakim. Dalam usahanya menemukan hukum terkait perkara yang sedang diperiksa, terutama dalam permohonan dispensasi kawin di

Pengadilan Agama limboto, hakim tidak hanya mengandalkan metode penemuan hukum Islam, tetapi juga memanfaatkan metode penemuan hukum konvensional. Dengan itu, apabila fakta yang dihadirkan sudah sejalan dengan ketentuan hukum, hakim akan memberikan persetujuan terhadap permohonan dispensasi nikah. Sebaliknya, jika fakta yang disajikan tidak sesuai dengan ketentuan hukum, hakim akan menolak permohonan dispensasi. Ini mencerminkan kebijakan tindakan hakim yang didasarkan pada kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya, menggambarkan penggunaan diskresi hakim dalam membuat keputusan terkait permohonan dispensasi nikah.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Berdasarkan sarana dan fasilitas ini merupakan pemegang peranan yang cukup penting dalam sebuah proses menegakkan hukum. Tanpa tersedianya sarana atau fasilitas yang dibutuhkan, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan efektif. Beberapa faktor yang termasuk dalam sarana atau fasilitas tersebut meliputi organisasi yang terstruktur dengan baik, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan sebagainya. Jika hal-hal ini tidak terpenuhi, maka penegakan hukum akan sulit mencapai tujuan yang diinginkan.²²

Bagian dari sarana dan fasilitas yang mendukung Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 adalah organisasi yang terstruktur dengan baik. Dalam undang-undang No. 25 tahun 2005 tentang

²² Soerjono Soekanto, *Ibid*, hal. 37.

pelayanan publik. Menyatakan didalam pasal 1 bahwa, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Melalui tekad dan komitmen yang kuat dari para pimpinan, Pengadilan Agama Limboto berupaya meningkatkan pelayanan prima kepada pencari keadilan. Upaya ini termasuk peningkatan kenyamanan dengan menyediakan fasilitas yang memadai bagi pihak yang berperkara. Sebagai contoh, Pengadilan Agama Limboto telah menyediakan Posbakum (Pos Bantuan Hukum) yang bertujuan untuk membantu dan mempermudah masyarakat dalam mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama. Selain itu, tersedia pula beberapa sarana dan fasilitas lainnya, seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), TV Media, Antrian Sidang, dan Touch Screen. Terdapat juga ruang sidang, ruang tunggu, dan berbagai fitur layanan yang berbasis digital. Itu sebagai manifestasi komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama para pencari keadilan. Pengadilan Agama Limboto mewujudkannya dengan menyediakan sarana dan prasarana yang baik.

Sarana dan fasilitas di Pengadilan Agama Limboto dianggap sudah memadai. Meskipun demikian, praktiknya masih menghadapi

kendala, terutama karena sebagian masyarakat mengalami keterbatasan dalam hal teknologi. Oleh karena itu, meskipun keberadaan sarana dan fasilitas pendukung yang baik telah diakui, hal ini tidaklah cukup sebagai satu-satunya faktor penentu dalam penerapan aturan. Masih terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi implementasi aturan tersebut, dan perhatian khusus mungkin diperlukan untuk mengatasi keterbatasan teknologi yang dialami sebagian masyarakat.

4. Faktor Masyarakat

Produk hukum yang berlaku dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor masyarakat yang dapat membentuk, mendukung, atau bahkan menghambat implementasinya. Indonesia adalah sebuah masyarakat yang majemuk, dihuni oleh berbagai golongan etnik yang memiliki keberagaman budaya yang kaya.²³

Peran masyarakat dapat berpengaruh pada penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah suatu kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi memiliki hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Untuk mencapai kedamaian, diperlukan kepatuhan dari masyarakat yang ditentukan oleh tingkat kesadaran hukum. Kesadaran hukum mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam diri manusia mengenai hukum yang berlaku atau yang diharapkan. Dalam pelaksanaan penegakan

²³ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hal. 50.

hukum, selain faktor kesadaran hukum, masyarakat perlu memperhatikan juga nilai-nilai budaya lokal.

Terkait dengan fenomena tinggi angka perkawinan anak di kecamatan limboto dan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Limboto tidak terlepas dari kemajemukan masyarakat dari sudut pandang sosial dan budaya di kabupaten gorontalo khususnya kecamatan limboto yang menghambat pengimplementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

5. Faktor Budaya

Kebudayaan diartikan sebuah hasil karya, cipta dan rasa yang didasari pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki peran yang sangat signifikan bagi manusia dan masyarakat. Fungsinya adalah untuk mengatur agar manusia dapat memahami bagaimana seharusnya bertindak, berperilaku, dan menentukan sikapnya dalam berinteraksi dengan orang lain. Secara pokok, kebudayaan melibatkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini mencakup konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga diikuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Secara substansial, faktor kebudayaan memiliki persamaan dengan faktor masyarakat. Namun, perbedaannya terletak pada penekanan pada sistem nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat.

Dalam faktor kebudayaan, fokusnya lebih pada masalah nilai-nilai yang menjadi dasar di tengah-tengah masyarakat. Sementara dalam faktor masyarakat, ditegaskan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketertiban aturan masih rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya budaya kompromistis yang sering terjadi di masyarakat Indonesia. Kenyataannya, terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk mencari cara keluar dari aturan yang berlaku.

Nilai-nilai kebudayaan tersebut berasal dari pengalaman manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya. Selanjutnya, nilai-nilai tersebut memengaruhi pola pikir manusia, yang pada gilirannya menentukan sikapnya. Sikap yang diambil oleh individu kemudian menimbulkan pola tingkah laku tertentu. Apabila diabstraksikan, pola-pola tersebut menjadi kaidah-kaidah yang akan mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi.

Kaidah-kaidah tersebut memiliki dampak pada lingkungan sekitar, terutama bagi anak. Sebagai contoh, perilaku berpacaran dapat menjadi pengalaman yang berasal dari lingkungan pergaulan mereka. Perilaku ini mungkin didukung oleh norma-norma yang ada di masyarakat dan diterima oleh orang tua serta lingkungan sekitarnya. Kehadiran norma-norma tersebut menciptakan sikap anak yang kemudian menciptakan pola perilaku tertentu, seperti berpacaran, yang mungkin membawa risiko tertentu.

6. Faktor Sosialisasi

Faktor sosialisasi hukum merupakan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yang relevan dengan teori dari Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivnya penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, dan penasihat hukum), tetapi terletak juga pada faktor sosialisasi hukum yang sering kali terabaikan.²⁴

Undang-Undang Perkawinan telah diberlakukan di Indonesia selama lebih dari 30 tahun, namun implementasinya masih belum optimal atau berjalan dengan baik. Sebagaimana yang terjadi di kabupaten Gorontalo Kecamatan Limboto, masih banyak warga masyarakat Kecamatan Limboto yang belum mengetahui tentang undang-undang perkawinan maupun tentang undang-undang perlindungan anak dan ditambah dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Gorontalo dalam mencegah perkawinan di bawah umur.²⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang telah berlaku selama lebih dari 45 tahun, masih banyak tidak diketahui dan dipahami oleh masyarakat terkait dengan fungsi atau ketentuan yang diatur dalam undang-undang perkawinan. Terlebih lagi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang baru

²⁴ Romli Atmasasmita, *Ibid*, hal.55.

²⁵ Sri Nanang Meiske Kamba, *Sosialisasi Pembina Anak Dalam Rangka Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur Berbasis Masyarakat*, Volume 3 Nomor 4, Jurnal Abdidias, 2022, Hal.664.

diberlakukan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, juga belum sepenuhnya tersosialisasikan atau dipahami oleh masyarakat.

Dalam konteks Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, peningkatan perkawinan anak terkait dengan faktor ekonomi harus dilihat sebagai indikator kurangnya efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Meskipun telah ada revisi undang-undang, kurangnya pemahaman masyarakat dan sosialisasi yang tidak merata mengenai peraturan perkawinan membuka celah bagi praktik perkawinan anak. Pentingnya kesadaran hukum di masyarakat. Dari penjelasan, terlihat bahwa ketidakpastian ekonomi menjadi pemicu utama perkawinan anak, dan kurangnya pemahaman terkait undang-undang dan risiko perkawinan anak menunjukkan kurangnya kesadaran hukum. Tekanan sosial dari lingkungan sekitar, seperti kekhawatiran orang tua terhadap fitnah, juga menjadi faktor penentu dalam praktik perkawinan anak. Dispensasi kawin yang diperbolehkan oleh undang-undang membuka peluang bagi pernikahan anak, dan peningkatan permohonan dispensasi menunjukkan kelemahan dalam implementasi undang-undang tersebut. Pentingnya Pendidikan dan Keterampilan Hidup Pendidikan menjadi faktor sentral dalam teori Soerjono Soekanto. Rendahnya akses pendidikan, seperti yang diilustrasikan dalam penjelasan,

memberikan gambaran bahwa kurangnya pendidikan dapat memicu praktik perkawinan anak.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan pelaksanaan perlindungan hukum dalam perkawinan anak adalah teori perlindungan hukum.

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris yaitu "*legal protection theory*", sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan "*theorie van de wettelijke bescherming*", dan dalam bahasa Jerman disebut dengan "*theorie der rechtliche schutz*". Teori ini bersumber dari teori hukum alam yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum bersumber dari Tuhan, yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum²⁶.

Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal.54.

peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya²⁷. Dalam kaitannya dengan perkawinan anak, hal ini berarti bahwa undang-undang memberikan perlindungan hak-hak anak dari tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Menurut Muktie, A. Fadjar, Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum²⁸.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam Menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia²⁹.

Dari uraian para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran tentang berjalannya suatu fungsi hukum bagi terwujudnya tujuan hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai

²⁷ *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, [Http://Teshukum.Com/Pengertian-Perlindungan-Hukum-Menurut-Para-Ahli/](http://Teshukum.Com/Pengertian-Perlindungan-Hukum-Menurut-Para-Ahli/), Diakses Tanggal 9 Desember 2022

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Disertasi, Fakultashukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, Hal.14.

dengan kaidah hukum, guna melindungi hak dan kewajiban setiap orang. Dalam kaitanya Perlindungan hukum bagi anak yang melakukan perkawinan pada usia anak adalah untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun³⁰.

B. Tinjauan Umum

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk (keluarga atau rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, dalam kitab hukum perdata di jelaskan bahwa perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama secara hukum dan berlangsung untuk selamanya.

³⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep, & Implikasinya Dalam Perspektif Hukum & Dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hal.233.

Menurut Sudarsono sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di Indonesia, berlaku hukum perkawinan bagi berbagai golongan suku bangsa di berbagai daerah. Hal ini diatur dalam penjelasan umum nomor 2 dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Penggolongan penduduk diatur dalam 11 Indische Staat Regeling yaitu peraturan ketatanegaraan Hindia pasal 163, dimana penduduk di bagi menjadi tiga golongan yaitu: golongan Eropa, golongan Pribumi, dan golongan Timur Asing. Adapun hukum yang berlaku sebelum adanya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bagi berbagai golongan antara lain:³¹

1. Bagi orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresiplir dalam Hukum Adat.
2. Bagi orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat.
3. Bagi orang Indonesia Asli yang Bergama Kristen berlaku Huwelijksordonnantie Christen Indonesia.
4. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
5. Bagi orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya berlaku Hukum Adat mereka.

³¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Penjelasan Umum*, 1974.

6. Bagi warga Negara Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan hasil upaya pembentukan nasional yang berlaku bagi setiap warga negara Republik Indonesia, inilah hasil Legislasi pertama yang memberikan gambaran jelas tentang kebenaran dasar landasan psikologis dan kultural “ Bhinneka Tunggal Ika” yang termuat dalam Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain ketaatan sejati pada falsafah Pancasila dan UUD 1945, juga merupakan suatu unifikasi yang unik dengan penghormatan penuh terhadap perbedaan berdasarkan agama dan kepercayaan yang berkebutuhan Yang Maha Esa³². Dari peraturan inilah lahir pengertian perkawinan yaitu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut³³.

Selain itu di bawah ini adalah pendapat mengenai konsep perkawinan, beberapa ahli memberikan definisi, seperti menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan³⁴. Artinya, dalam akad nikah terdapat janji dan ikatan yang sakral, maka

³² Lili Rasyidi, *Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Penerbit Alumni, Bandung, Hal.24

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur. Bandung, 1974. Hal. 7

³⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet.5 UI- Press, Jakarta, 1986, Hal.47

pernikahan dianggap sebagai peristiwa terpenting dalam kehidupan masyarakat, karena tidak hanya mempengaruhi kepribadian kedua mempelai, tetapi juga urusan keluarga kedua belah pihak, maupun kehidupan masyarakat³⁵. Definisi ini juga menunjukkan bahwa itu bukan hanya ikatan suci, tetapi juga hubungan pernikahan antara kedua keluarga dari kedua mempelai. Menurut Imam Jauhari adalah proses hubungan seksual manusia, yang harus berlangsung secara damai, dengan tetap menghormati hak asasi manusia sebagai manusia yang setara antara laki-laki dan perempuan, untuk mendapatkan kehidupan yang baik di dunia.

Sedangkan Menurut Subekti adalah pertalian yang sah antara laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama³⁶. Artinya, dalam pernikahan yang sah, diperbolehkan melakukan hubungan seks untuk kelangsungan hidup di kemudian hari.

Dari pengertian perkawinan seperti yang diungkapkan oleh para ahli di atas, tidak ada pertentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat disimpulkan bahwa pengertian perkawinan adalah suatu persetujuan antara calon suami dan calon istri untuk membolehkan mereka menikah, untuk rukun sebagai suami istri untuk memulai sebuah keluarga. Namun, tidak ada definisi yang jelas tentang

³⁵ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, Hal.1

³⁶ Subekti, R, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga Dan Hukum Waris*, Cet. 3, Intermesa, Jakarta, 2002.

perkawinan dalam KUH Perdata. KUH Perdata menganggap pernikahan hanya dari sudut pandang perdata saja.

2. Pengertian Anak

Pengertian anak menurut Poerwadarminta, anak adalah seseorang yang lahir dalam suatu perkawinan seorang pria yang disebut bapak dengan seorang perempuan yang disebut ibu.³⁷ Jadi pengertian anak secara sederhananya adalah seseorang yang memiliki bapak dan ibu. Pengertian diatas belum memberikan suatu gambaran tentang hakikat seseorang anak yang harus diberikan perlindungan oleh hukum.

Hakikat seorang anak yaitu orang yang rentan dengan perlakuan kekerasan dan diskriminatif yang dilakukan orang dewasa. Sehingga sangat diperlukan pengertian secara hukum sebagai tolak ukur didalam memberikan perlindungan. Hukum memberikan batasan usia terkait dengan kategori seorang anak, meskipun dari berbagai aturan masih terdapat perbedaan mengenai batasan usia yang dikatakan seorang anak. Definisi anak menurut beberapa Undang-Undang di bawah ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan.

³⁷ Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, Hal. 1-2.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330, mengatakan seorang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau pernah kawin.
- 3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat (5), anak adalah seorang berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah kawin, termasuk yang masih dalam kandungan.
- 4) Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Pasal 1, anak adalah yang masih berusia di bawah umur 18 tahun.
- 5) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dari defenisi diatas menggambarkan beragam pengertian anak sehingga memunculkan berbagai penafsiran yang berbeda, hal itu berdampak bagi penyelesaian kasus terkait dengan perlindungan anak.

3. Pengertian Perkawinan Anak

Perkawinan anak atau lebih dikenal dengan fenomena sosial yang banyak terjadi di Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Baik kalangan menengah keatas maupun menengah kebawah. Setelah menikah, gadis di desa harus meninggalkan semua urusannya dan hanya melakukan pekerjaan rumah tangga, dan suami

juga dituntut untuk memiliki tanggung jawab lebih, karena harus mencari nafkah.

Pengertian secara umum, perkawinan anak merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Menurut **World Healty Organization (WHO)**, perkawinan anak (*child marriage*) adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih tergolong anak-anak atau remaja di bawah usia 19 tahun. Menurut **United Nations Children's Fund (UNICEF)** berpendapat bahwa perkawinan anak adalah perkawinan anak yang dilakukan secara formal maupun informal, yang dilakukan sebelum umur 18 tahun. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Maka dikatakan perkawinan anak, apabila kedua atau salah satu pasangan masih di bawah usia yang telah ditetapkan dalam aturan tersebut.

Menurut Undang-Undang di Indonesia pada dasarnya di sebut masih anak-anak dan berusia muda yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun tergolong masih anak-anak, termasuk anak yang masih

dalam kandungan,³⁸ ketika melangsungkan perkawinan dengan tegas itu merupakan perkawinan anak.

4. Tujuan Perkawinan

Setiap tindakan pasti memiliki tujuan, begitu pula dengan perkawinan. Perkawinan bukan hanya tentang sah tidaknya hubungan antara suami dan istri, tetapi juga tentang tujuan perkawinan tersebut, ada beberapa tujuan dalam perkawinan, antara lain:

- a. Untuk mendapatkan keturunan yang sah, untuk melanjutkan berikutnya³⁹. Inilah salah satu tujuan utama perkawinan. Untuk memperoleh keturunan yang sah, seseorang juga harus melalui perkawinan yang sah.
- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh dengan kedamaian hidup dan cinta⁴⁰. Atau yang disebut dengan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Bangsa yang terdiri dari sekumpulan keluarga yang rukun dan kuat adalah juga bangsa yang kuat. Sebaliknya, jika keluarga dengan dasar yang lemah, maka lemah pula bangsanya⁴¹.

Berdasarkan tujuan perkawinan di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa tujuan

³⁸ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, Hal.46.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ibid*, Hal.47.

⁴¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000, Hal.8.

perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Soemiati, tujuan suatu perkawinan yaitu untuk mendapatkan keturunan yang sah menurut hukum dan agama, untuk memenuhi tuntutan naluri/kebutuhan manusia, melindungi manusia dari kejahatan dan marabahaya, serta mewujudkan suatu keluarga yang bahagia berdasarkan cinta dan kasih sayang⁴².

5. Batas Usia Perkawinan

Usia anak atau di bawah umur berarti belum mencapai usia dewasa. Dalam konteks perkawinan anak merupakan seseorang yang melangsungkan perkawinan pada usia anak (belum dewasa) sebagaimana dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Di Indonesia, batas usia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) telah dilakukan perubahan terkait usia untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dipersamakan dengan batas minimal usia perkawinan bagi

⁴² Soemiati, *Op.Cit.* Hal.12.

laki-laki, yaitu 19 tahun. Batas umur tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk bisa melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.⁴³

Perubahan yang dilakukan oleh Negara Indonesia mengenai usia nikah sekaligus larangan perkawinan di bawah umur melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, merupakan upaya negara mewujudkan kemaslahatan bagi suami istri khususnya dan masyarakat pada umumnya.

6. Kesejahteraan Dan Perlindungan Hak Anak

Pada dasarnya perlindungan anak bertujuan untuk memastikan terpenuhinya dua hal yaitu hak anak dan kesejahteraan anak. Tindakan apa pun yang dilakukan orang tua atau pihak yang terkait dengan anak, mereka harus mengingat kedua tujuan ini. Kepentingan terbaik bagi anak harus diprioritaskan, dengan mempertimbangkan empat strategi perlindungan anak berikut ini:

- 1) *Survival*, difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar kelangsungan hidup anak.

⁴³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, *Penjelasan Umum*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

- 2) *Developmental*, bertujuan untuk mengembangkan potensi, kecerdikan, kreativitas, prakarsa dan pengembangan kepribadian anak.
- 3) *Protection*, fokus pada upaya perlindungan anak dari berbagai akibat kekerasan seperti penelantaran, eksploitasi dan penyalahgunaan.
- 4) *Participation*, bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya, dengan melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan sebagai bagian dari pembentukan perlindungan sosial bagi anak.⁴⁴

Hak anak merupakan berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak yaitu sebagai berikut:

- 1) Hak Hidup

Hak hidup ini berlaku dari semenjak anak itu masih dalam kandungan, yang termasuk kedalam hak hidup adalah seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, periksa kandungan, dan lain-lain.

- 2) Hak tumbuh kembang

Dalam kehidupan anak, anak harus diberikan kesempatan yang terbaik untuk tumbuh dan berkembang, seperti

⁴⁴ Muladi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, The Habibi Center, Jakarta, 2008, Hal.5-6.

mendapatkan pendidikan yang baik. Selain itu, perkembangan psikologis juga diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan nyaman, menciptakan lingkungan yang kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya.

3) Hak partisipasi

Yang dimaksud dengan hak partisipasi disini adalah hak untuk menyampaikan pendapat dan mendengarkan keluhan kesah maupun aspirasi yang disampaikan oleh anak. Anak dalam keluarga harus dibiasakan berbicara, agar anak mempunyai hak suara dan mulai berani menentukan hal-hal yang diinginkan.

4) Hak perlindungan

Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan untuk hidupnya. Penerapan perlindungan hukum dan segala sesuatu yang berhubungan dengan masa depan anak.

Hak-hak anak sebagaimana diatur berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi:

- a) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan

dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. (pasal 4).

- b) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (pasal 9 ayat 1).
- c) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. (pasal 11).
- d) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya. (pasal 13 ayat 1).

Perlindungan anak adalah sistem kehidupan dan penghidupan bagi anak yang dapat menjamin tumbuh kembangnya secara wajar, baik secara rohani maupun jasmani dan sosial. Sehingga kebijakan yang ditujukan untuk mengatasi masalah sosial anak dilaksanakan secara teknis melalui upaya sebagai berikut:

- a) Upaya kesejahteraan anak dilakukan secara umum untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas baik bagi penyandang masalah kesejahteraan maupun bagi pelatih dan pelaksana.


- b) Upaya perlindungan anak dilaksanakan secara keluarga dan masyarakat dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- c) Upaya kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat serta dilakukan secara profesional melalui lintas program dan lintas sektoral.
- d) Upaya penjaminan kesejahteraan anak ditujukan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi kesejahteraan sosial, berdasarkan peran aktif masyarakat dalam menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak Indonesia.

C. Kerangka Pikir

Dasar hukum yang digunakan didalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Adapun teori yang digunakan peneliti yang cukup relevan dijadikan sebagai pisau analisis terkait fenomena kasus perkawinan anak adalah teori perlindungan hukum dan teori efektivitas hukum. Hubungan antara teori yang peneliti cantumkan di dalam usulan penelitian ini dengan aturan yang menjadi Das Sollen iyalah untuk menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat yaitu perkawinan anak, yang dimana dalam perkawinan itu hak anak yang harus dipenuhi dan dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seperti kesejahteraan anak dan mengenai hak anak, dan apa faktor yang menyebabkan perkawinan anak masih marak terjadi di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. Maka dari itu peneliti mengambil teori perlindungan hukum dan teori efektivitas hukum ini, untuk menjawab apa penyebab meningkatnya perkawinan pada usia anak di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dan juga menjawab apa yang seharusnya dilakukan untuk perlindungan hukum bagi anak guna pemenuhan hak-hak anak sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bagan Kerangka Pikir



D. Definisi Operasional

1. Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih di bawah umur 18 tahun, yang dilangsung secara formal maupun informal.
2. Efektivitas hukum adalah bahwa dalam realitas hukum seharusnya orang bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum.
3. Perlindungan hukum adalah Perlindungan hukum adalah perlindungan martabat untuk melindungi individu yang dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.
4. Faktor ekonomi adalah salah satu faktor penyebab perkawinan usia anak (*child marriage*) adalah faktor ekonomi atau kemiskinan. Kesulitan ekonomi ini memberikan dampak tidak terpenuhinya kebutuhan primer maupun sekunder.
5. Faktor pendidikan adalah Faktor pendidikan dalam perkawinan anak merujuk pada pengaruh dan kontribusi pendidikan terhadap keberhasilan perkawinan di kalangan individu muda.
6. Dasar aturan mencakup aturan-aturan yang ditetapkan secara tertulis atau tidak tertulis. Norma-norma ini memberikan pedoman perilaku yang diharapkan dari individu atau kelompok dalam masyarakat.

7. Hak anak adalah hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, untuk mewujudkan anak yang berkualitas, dan sejahtera.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Di mana peneliti mendapatkan data-data tersebut dengan pengamatan langsung ke lapangan.

Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁴⁵ Penelitian hukum empiris ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris, yang lebih mengarah pada penelitian sosial, umumnya banyak menggunakan metode analisis kuantitatif dengan desain atau rancangan penelitian khas ilmu sosial.

Penelitian hukum empiris menjadikan fakta sosial, fenomena sosial, atau gejala sosial dalam hubungannya secara timbal balik dengan hukum, sebagai objek penelitian atau pangkal tolaknya, dengan fokus kajian pada

⁴⁵ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, Hal.174

studi terhadap sikap (*attitude*) dan perilaku (*behavior*) individu, kelompok, masyarakat, lembaga, dan negara.

Objek kajian penelitian hukum empiris menurut **Peter Mahmud Marzuki** adalah sebagai berikut, yaitu: 1). Efektivitas aturan hukum; 2). Kepatuhan terhadap aturan hukum; 3). Implementasi aturan hukum; 4). Peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum.⁴⁶ Beberapa referensi menambahkan objek penelitian hukum empiris pada pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya; dan juga pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.

Penelitian hukum empiris mengutamakan penelitian lapangan (*field research*) yang mensyaratkan penentuan populasi dan sampel untuk mendukung pengumpulan data empiris yang umumnya digunakan pada penelitian ilmu sosial.⁴⁷ Dapat dikatakan juga penelitian hukum empiris sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti dari masyarakat sebagai responden.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian untuk mempermudah calon peneliti memperoleh dan mengumpulkan data, maka lokasi penelitian difokuskan pada Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.

Penentuan lokasi menjadi penting dalam penelitian hukum empiris untuk memaksimalkan hasil penelitian, sehingga lokasi penelitian mesti

⁴⁶ *Ibid*, Hal.185.

⁴⁷ *Ibid*, Hal. 186

sejalan dengan topik dan permasalahan, bilamana topik dan permasalahannya bersifat umum, maka penentuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data dilokasi bersangkutan.⁴⁸

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer, data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara (*interview*) kepada para narasumber.
2. Bahan hukum sekunder, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data telaah dari beberapa tulisan kritis dan artikel hukum yang sangat *update* serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum atas hak anak terkait perkawinan usia anak.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelusuri buku-buku atau literatur hukum, Yurisprudensi, majalah, artikel, jurnal ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan topik permasalahan yang kemudian dikumpulkan pendapat-pendapat hukum atau doktrin ilmu hukum tersebut.
- b. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas

⁴⁸ Mukti Fajar ND Dan Yuliato Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hal.170.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- c. Studi Lapangan dilakukan dengan cara melakukan kajian langsung kelapangan untuk melihat fakta-fakta empiris yang berkenaan dengan permasalahan hukum sehingga ditemukan data-data empiris yang mendukung objek penelitian terkait perlindungan hukum atas hak anak dalam perkawinan anak.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Bambang Sunggono memberikan definisinya bahwa populasi merupakan himpunan atau keseluruhan objek dengan memiliki ciri-ciri yang sama, dan dapat berupa himpunan orang, benda, fakta peristiwa, perkara-perkara hukum dengan sifat dan ciri yang sama.⁴⁹ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Populasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Limboto Kabupaten Gorontalo.

2. Sampel

Sedangkan Sampel Menurut **Burhan Ashshopa** bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Maka dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah:

⁴⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal.188.

- Hakim PA Limboto
- Pasangan nikah muda

E. Tehnik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini guna memperoleh data dan informasi adalah sebagai berikut:

1. Teknik wawancara atau interview adalah tehnik yang dilakukan dalam hal pengumpulan data-data dan informasi secara langsung yang berkenaan dengan penelitian kepada para narasumber. Hal tersebut dilakukan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini peneliti membedakan tiga sumber wawancara yaitu, Informan, Narasumber dan Responden.
2. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung pada lapangan, sangat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan penelitian sehingga tehnik observasi menjadi penting dalam mewujudkan suatu penelitian yang akurat dan akuntabel.

F. Tehnik Analisis Data

Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris maka tehnik analisis data yang dipakai dalam penyelesaian penelitian ini yaitu mengkombinasikan antara teori-teori hukum, atauran perundang-undangan dengan fakta-fakta dilapngan yang di analisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Meningkatnya Perkawinan Anak Di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo

Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan, menganut prinsip bahwa calon pasang suami maupun istri harus matang jiwa dan raganya untuk melansungkan perkawinan, dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat tanpa berakhir dengan perceraian. Maka dalam perubahan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan itu merubah dengan menaikkan umur bagi perempuan untuk kawin, dari umur 16 tahun ke umur 19 tahun dengan mempersamakan umur laki-laki untuk bisa menikah. Menurut Undang-Undang ini, perkawinan anak hanya diperbolehkan melalui permohonan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama dengan alasan yang mendesak.

Dispensasi menurut Kamus Hukum merupakan suatu keputusan yang diperkenankan dilakukan suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang oleh pemerintah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan dispensasi adalah suatu pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.⁵⁰

Undang-Undang Perkawinan telah berlaku untuk masyarakat Indonesia selama lebih dari 30 tahun, namun pelaksanaannya belum

⁵⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Hal.335.

berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa dari perspektif sosiologis, peraturan-peraturan yang terkandung di dalamnya belum sepenuhnya diterima dan diterapkan secara efektif. Kajian mengenai efektivitas hukum merupakan bagian dari wilayah disiplin ilmu sosiologi hukum.

Pengadilan Agama Limboto, sebagai bagian atau perpanjangan tangan dari Mahkamah Agung, memiliki tugas untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara tertentu, terutama yang berkaitan dengan masalah perkawinan di bawah umur. Dalam menjalankan fungsinya, pengadilan ini tetap mengacu pada proses dan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan peningkatan permohonan dispensasi kawin dari remaja setiap tahunnya di Pengadilan Agama.

Karena semakin banyaknya remaja yang ingin menikah pada usia muda dan mengajukan permohonan dispensasi kawin, masalah ini menjadi penting untuk mendapatkan perhatian khusus. Tujuannya adalah menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menjaga penegakan hukum yang berlaku.

Melalui analisis dokumen, ditemukan data dan informasi terkait dispensasi kawin di Pengadilan Agama Limboto selama tiga tahun terakhir, yang disidangkan pengadilan Agama Limboto, sebagai berikut:

Jumlah permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama limboto tahun 2019-2021

no	Pengadilan agama limboto	Jumlah permohonan	Dikabulkan	ditolak	dicabut	gugur	Tidak diterima
	2019 (januari-desember)	89	58	3	27	1	-
	2020 (januari-desember)	250	239	1	10	-	-
	2021 (januari-desember)	289	270	2	13	4	-
	jumlah	628	567	6	50	5	-

Sumber: Pengadilan Agama Limboto

Berdasarkan data tersebut, permohonan dispensasi kawin yang disidangkan di Pengadilan Agama Limboto dari tahun 2019 - 2021 mengalami peningkatan jika di jumlah dengan 3 tahun terakhir bahwa permohonan dispensasi berjumlah 628 permohonan adapun yang di kabulkan berjumlah 567, ditolak 6, dicabut 50, dan gugur berjumlah 5 permohonan. Hal ini menunjukkan bahwa batas usia dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 kurang efektif di pengadilan agama limboto dilihat dari banyaknya permohonan dispensasi perkawinan dari januari 2019 – desember 2022.

Fenomena pernikahan dini di Kecamatan Limboto semakin meningkat selama tiga tahun terakhir, hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan data dari beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Gorontalo yang menunjukkan bahwa jumlah remaja yang menikah dini pada

tahun 2019 sampai 2021 terdapat 544 orang. Kecamatan Limboto merupakan kecamatan dengan angka pernikahan tertinggi selama tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2019 tercatat 78 orang yang terdiri dari laki-laki 7 orang dan perempuan 71 orang, tahun 2020 tercatat 51 orang terdiri dari laki-laki 7 orang dan perempuan 44 orang, dan di tahun 2021 tercatat 39 orang terdiri dari 5 orang laki laki dan perempuan 34 orang.⁵¹

Fenomena pernikahan dini, pihak perempuan seringkali menjadi korbannya. Remaja perempuan yang hamil sebelum menikah, akan mendapat tekanan dari masyarakat jika tidak menikah dan menjadi bahan perbincangan. Padahal, dampak dari pernikahan yang terlalu dini bagi kesehatan remaja perempuan dapat menyebabkan peningkatan kematian ibu karena secara fisik belum siap untuk melahirkan. Dampak lainnya adalah kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua, dan kondisi ketidaksiapan mental untuk berbagi peran yang mungkin tidak dapat dilakukan secara optimal yang dapat menyebabkan tekanan secara psikologis.

Perihal perkawinan anak di Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Limboto, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab meningkatnya perkawinan anak, yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Peningkatan perkawinan anak sering kali terkait erat dengan faktor ekonomi yang kompleks dan mendalam. Salah satu penyebab utama

⁵¹ Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, 2021.

adalah kemiskinan yang memaksa keluarga untuk mencari solusi ekonomi melalui pernikahan anak. Keluarga yang miskin sering kali melihat pernikahan sebagai jalan keluar dari kesulitan ekonomi mereka, menganggap bahwa dengan menjodohkan anak-anak mereka, beban finansial dapat dipermudah. Keterbatasan akses pendidikan juga dapat memainkan peran signifikan dalam memicu perkawinan anak. Jika keluarga tidak mampu memberikan pendidikan yang memadai kepada anak-anak mereka, ini dapat mengakibatkan rendahnya keterampilan dan peluang pekerjaan yang memadai, mendorong mereka untuk mencari jalan keluar melalui pernikahan anak.

Tingkat kemiskinan yang tinggi sering menjadi salah satu pemicu utama perkawinan anak di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Limboto. Keluarga yang hidup dalam kemiskinan seringkali menghadapi tantangan ekonomi yang besar dan melihat perkawinan anak sebagai solusi cepat untuk mengurangi beban finansial mereka. Dalam kondisi ketidakpastian ekonomi, pernikahan anak dapat dianggap sebagai strategi untuk memberikan kestabilan ekonomi keluarga, terutama jika mereka percaya bahwa dengan meminimalkan jumlah anggota keluarga, biaya hidup dapat dikelola dengan lebih baik.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur, yaitu sebagai berikut:

“Orang tua saya bekerja sebagai petani. Kondisi finansial keluarga tidak selalu mencukupi untuk membiayai pendidikan tingkat lebih

tinggi. Penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan sehari-hari hanya cukup untuk kebutuhan makan, bahkan terkadang kami harus meminjam ke warung tetangga. Karena situasi ini, saya mulai mempertimbangkan untuk menikah sebagai upaya untuk membantu meringankan beban orang tua.”⁵²

“Sebagai anak sulung dari lima bersaudara, saya merasa bertanggung jawab untuk membantu mencari nafkah bagi keluarga setelah ayahnya sakit dan tidak bisa bekerja lagi. Upah yang diterima sebagai buruh harian tidak cukup untuk menghidupi keluarganya, dan saya merasa perlu menikah agar bisa memperoleh bantuan ekonomi dari keluarga suami saya.”⁵³

“Ya, saya menikah karena keluarga kami mengalami kesulitan ekonomi. Saya tidak melanjutkan sekolah karena biaya, jadi menikah menjadi jalan satu-satunya untuk memberikan bantuan finansial kepada keluarga”⁵⁴

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor meningkatnya perkawinan anak di Kecamatan Limboto. Kesulitan ekonomi tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan makan, tetapi juga melibatkan kendala dalam menyekolahkan mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pandangan ini diperkuat oleh pendapat Fitri, yang menyatakan:

“Saya ingin membantu mengurangi beban ekonomi orang tua saya, karena mereka hanya bekerja sebagai petani sawah dan harus membiayai adik-adik saya yang masih kecil.”⁵⁵

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi orang tua menjadi faktor utama yang mendorong seorang anak untuk

⁵² Erna, *Wawancara*, 21 November 2023.

⁵³ Ahmad, *Wawancara*, 21 November 2023.

⁵⁴ Siti, *Wawancara*, 21 November 2023.

⁵⁵ Fitri, *Wawancara*, 23 November 2023.

mempertimbangkan pernikahan. Dengan melihat beban keuangan yang semakin bertambah seiring bertambahnya usia orang tua, menikah dianggap sebagai solusi untuk membantu mengurangi beban tersebut.

Meskipun sebenarnya mereka juga ingin melanjutkan sekolah, namun kondisi perekonomian orang tua yang sangat memprihatinkan membuat mereka tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya. Oleh karena itu, orang tua lebih memilih agar anak-anaknya pergi bekerja membantu di sawah daripada bersekolah, mengingat hidup dengan kondisi bersekolah tidak memberikan kebahagiaan yang cukup dan juga sulit. Akhirnya, pilihan untuk menikah pun diambil sebagai alternatif.

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab perkawinan anak di kecamatan limboto, sebagaimana hasil wawancara pada orang tua pasangan di bawah umur sebagai berikut:

“Kami memutuskan untuk menikahkan anak kami karena kami menghadapi tekanan ekonomi yang sangat berat.”⁵⁶

“Dikeluarga kami memang ada yang menikah masih dibawah umur, sebab tidak bisa menyekolahkan anak kami lebih lanjut.”⁵⁷

“Saya menikahkan anak saya sebab tidak sanggup lagi untuk membiayai pendidikannya”⁵⁸

Selain perekonomian keluarga, tingginya tingkat pengangguran juga dapat menjadi faktor pendorong perkawinan anak. Di tengah ketidakpastian pekerjaan dan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak, keluarga

⁵⁶ Bapak Ali, *Wawancara*, 25 november 2023.

⁵⁷ Ibu Nisa, *Wawancara*, 25 november 2023.

⁵⁸ Bapak Abdullah, *Wawancara*, 26 November 2023.

mungkin merasa terdesak untuk mencari solusi ekonomi alternatif, dan pernikahan anak mungkin dianggap sebagai cara untuk memberikan penghasilan tambahan melalui pernikahan anak.

Menurut Arianto yunus Tahir, penghulu KUA Kec. Limboto mengatakan bahwa terjadinya pernikahan anak di bawah umur disebabkan karena faktor rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat yang ada di Kecamatan limboto, sehingga tidak heran bila pernikahan di usia muda terutama masyarakat pedesaan yang relatif tertinggal secara ekonomi. Oleh karena itu, banyak orang tua yang menyarankan dan bahkan mendorong anak-anak mereka untuk cepat-cepat menikah walaupun usia anak tersebut belum cukup untuk melakukan suatu ikatan pernikahan.⁵⁹

Kalau dilihat dari segi perekonomian masyarakat kecamatan limboto, termasuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, karena mayoritas masyarakatnya banyak yang berprofesi sebagai petani. Umumnya pernikahan di usia dini ini biasa terjadi pada masyarakat yang perekonomiannya tergolong menengah ke bawah termasuk masyarakat yang ada di kecamatan limboto, sehingga menikah di usia dini seakan-akan menjadi sebuah solusi yang paling tepat untuk keluar dari himpitan ekonomi yang mereka hadapi, terutama bagi kaum perempuan, di tengah-tengah kondisi ekonomi mereka yang semakin sulit, para orang tua mereka lebih memilih mengantarkan putri mereka untuk segera melaksanakan suatu

⁵⁹ Arianto yunus Tahir, penghulu KUA Kec. Limboto, *Wawancara*, 27 November 2023.

ikatan pernikahan, karena paling tidak sedikit banyak beban mereka akan berkurang.

Dengan demikian, faktor ekonomi membentuk latar belakang yang kompleks dan mendalam terhadap peningkatan perkawinan anak di Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Limboto. Kemiskinan, tingginya tingkat pengangguran, keterbatasan akses pendidikan, dan ketidakamanan finansial merupakan elemen-elemen krusial yang saling terkait dan saling memperkuat. Ekonomi menjadi sangat penting dalam menopang kehidupan keluarga. Dalam kenyataannya, mereka berada dalam lingkaran kemiskinan yang berdampak pada gadis-gadis dari keluarga miskin lazimnya menjadi generasi putus sekolah, karena tidak memiliki cukup biaya untuk menempuh pendidikan formal.

2. Faktor Pendidikan

Faktor berikutnya yang menyebabkan pernikahan usia dini adalah masalah pendidikan. Para individu yang terlibat dalam pernikahan dini sering kali menikah karena putus sekolah. Kondisi ini mengakibatkan kurangnya peluang pekerjaan dan kegiatan, sehingga mereka memilih untuk menikah sebagai alternatif.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Erna yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya, sebab kondisi keuangan keluarganya yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya.

“Saya memutuskan untuk menikah dini karena saya sudah tidak melanjutkan sekolah dan merasa kasihan dengan orang tua saya yang hanya bekerja sebagai petani. Mereka harus membiayai

pendidikan adik-adik saya, sehingga saya mengambil keputusan untuk menikah dini sebagai solusi.”⁶⁰

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa pendidikan yang layak tidak lagi dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah dalam keluarga. Terdapat pandangan bahwa pentingnya pendidikan sudah tidak lagi menjadi fokus, dan anggapan ini mungkin sudah menjadi pandangan umum dalam masyarakat kita saat ini. Pemahaman ini perlu diubah agar mutu pendidikan di Indonesia dapat terus meningkat.

Menurut yanti (pasangan nikah muda), mengatakan bahwa dia menikah di usianya masih di bawah umur karena memang tidak punya pilihan lagi, selain dengan menikah, ingin melanjutkan pendidikan akan tetapi tidak punya biaya untuk sekolah.⁶¹ Dan menurut Rani (pasangan nikah muda) mengatakan bahwa saya menikah di bawah umur karena tidak lagi sekolah, putus sekolah atau tidak melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi, sebab saya tidak sekolah lagi dan menganggur maka sayapun berfikir lebih baik saya menikah dan itu jugakan bisa membantu mengurangi beban orang tua.⁶² Jadi alasan mereka sangat realistis dalam kehidupan mereka, konsep menerima dan menjalankan proses kehidupan apa adanya adalah jalan yang terbaik dalam kehidupan yang mereka tempuh. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat mempengaruhi terhadap tatanan kehidupan dalam suatu masyarakat, semakin tinggi

⁶⁰ Erna, Pasangan Nikah Muda, Wawancara oleh penulis, 21 November 2023.

⁶¹ Yanti, *Wawancara*, 26 november 2023.

⁶² Rani, *Wawancara*, 26 November 2023.

tingkat pendidikannya maka semakin tinggi juga harkat dan martabatnya dalam suatu lingkungan masyarakat, begitu juga dalam suatu ikatan pernikahan, itulah jalan terbaik dalam kehidupan mereka.

Pendidikan memiliki peran sentral dalam konteks perkawinan anak, dan faktor-faktor pendidikan dapat memberikan wawasan mendalam tentang penyebab perkawinan anak di Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Limboto. Keterbatasan akses pendidikan dapat menjadi pemicu utama meningkatnya praktik perkawinan anak. Keluarga yang tidak mampu menyediakan akses pendidikan yang memadai bagi anak-anak mereka mungkin lebih cenderung menjadikan pernikahan anak sebagai solusi ketika pilihan pendidikan terbatas. Dalam masyarakat di mana pendidikan dianggap sebagai kebutuhan sekunder atau diabaikan karena faktor-faktor ekonomi atau budaya, anak-anak sering kali diarahkan untuk menikah pada usia yang sangat muda, mengorbankan kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Tingkat pendidikan yang rendah seringkali membatasi pemahaman masyarakat terkait dengan pentingnya pengetahuan dan kesadaran akan hak-hak individu, termasuk hak terkait perkawinan. Anak-anak yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang memadai mungkin kurang informasi mengenai konsekuensi, hak, dan tanggung jawab dalam sebuah perkawinan. Oleh karena itu, kurangnya pemahaman ini dapat menjadi penyebab masyarakat setempat cenderung menerima atau bahkan memandang wajar perkawinan pada usia yang masih sangat muda.

Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan juga dapat berkontribusi pada rendahnya kesadaran mengenai isu-isu kesehatan reproduksi dan kontrasepsi. Pendidikan yang terbatas dapat membatasi pengetahuan mengenai pengelolaan keluarga dan kebijakan keluarga berencana, yang kemudian berpotensi menyebabkan perkawinan pada usia yang lebih dini. Kurangnya pengetahuan ini tidak hanya dapat memengaruhi kesehatan fisik dan mental para anak yang menikah pada usia muda tetapi juga dapat merugikan kelangsungan perkawinan itu sendiri.

Penting untuk dicatat bahwa upaya peningkatan pendidikan di Kabupaten Gorontalo khususnya Kecamatan Limboto harus diarahkan tidak hanya pada tingkat formalitas, tetapi juga pada aspek-aspek keterampilan hidup dan kesadaran sosial. Pendidikan informal yang mencakup pelatihan keterampilan dan kesadaran sosial dapat menjadi instrumen efektif dalam merubah pola pikir dan perilaku terkait perkawinan anak. Melalui pendekatan ini, masyarakat dapat lebih memahami implikasi dari perkawinan anak dan merasa lebih terdorong untuk mengambil langkah-langkah yang mendukung pemberdayaan anak-anak secara lebih baik.

B. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Perkawinan Di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo

1. Dasar Aturan

Perlindungan hukum bagi anak yang melakukan perkawinan di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, merupakan aspek penting

untuk memastikan hak-hak anak tetap terlindungi dan kepentingan terbaik mereka diutamakan. Berikut adalah beberapa aspek perlindungan hukum yang dapat menjadi landasan dalam konteks perkawinan anak:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Merupakan dasar hukum utama yang mengatur hak dan perlindungan anak. Melalui undang-undang ini, anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
2. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Meskipun telah mengalami revisi (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), undang-undang ini tetap menjadi dasar hukum untuk perkawinan. Perlindungan anak dalam konteks ini termasuk peningkatan batas usia perkawinan untuk mencegah perkawinan anak.
3. Undang-Undang Perlindungan Korban Tindak Pidana Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jika anak menjadi korban kekerasan dalam konteks perkawinan, undang-undang ini memberikan perlindungan dan sanksi terhadap pelaku kekerasan.
4. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) Indonesia telah meratifikasi CRC, yang memberikan dasar hukum internasional untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak atas perkawinan yang sah dan perlindungan dari eksploitasi.

5. Dispensasi Kawin pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Meskipun batas usia perkawinan telah ditingkatkan, undang-undang memberikan ketentuan dispensasi kawin untuk keadaan yang sangat mendesak. Oleh karena itu, perlindungan anak harus dijamin dalam proses pemberian dispensasi, dengan memastikan kepentingan terbaik anak diperhatikan.
6. Kewajiban orang tua dan tanggung jawab pada pasal 26 ayat 1 huruf c undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menyediakan kerangka hukum untuk penanganan perkara anak, termasuk perkawinan anak, di pengadilan khusus anak.
8. Lembaga Perlindungan Anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sebagai lembaga independen yang bertugas melindungi hak-hak anak, KPAI memiliki peran dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran hak anak, termasuk perkawinan anak.
9. Sosialisasi dan Pendidikan Hukum. Upaya Pemerintah dan Lembaga Masyarakat Meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk anak-anak, tentang hak-hak mereka dan konsekuensi

perkawinan anak melalui program sosialisasi dan pendidikan hukum.

10. Pengawasan dan Penegakan Hukum Peran Aparat Hukum Lokal.

Memastikan penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait perkawinan anak, termasuk penegakan hukum terhadap praktik dispensasi kawin yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

Aturan-aturan yang telah disusun oleh pemerintah Indonesia terkait dengan perkawinan anak mencerminkan upaya serius dan komprehensif untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi fondasi utama yang memberikan landasan hukum untuk hak dan perlindungan anak. Dalam undang-undang ini, anak-anak diakui memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Prinsip-prinsip ini menempatkan hak anak sebagai fokus utama dalam mengatur segala kebijakan terkait anak, termasuk isu perkawinan anak.

Salah satu langkah konkret dalam mengatasi perkawinan anak adalah revisi Undang-Undang Perkawinan, yang terwujud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Revisi ini memberikan peningkatan batas usia perkawinan, mencerminkan pemahaman yang lebih baik akan dampak negatif dari perkawinan anak terhadap perkembangan anak. Penetapan batas usia yang lebih tinggi ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk

mencegah praktik perkawinan anak, yang seringkali melibatkan anak-anak yang belum cukup matang fisik maupun psikologis untuk menjalani pernikahan. Meskipun demikian, undang-undang ini juga memberikan klausul dispensasi kawin untuk keadaan yang sangat mendesak. Disini, pentingnya perlindungan anak diakui dan ditegaskan, dengan memastikan bahwa kepentingan terbaik anak tetap menjadi prioritas utama bahkan dalam situasi yang mendesak.

Selain itu, kewajiban orang tua untuk mencegah perkawinan anak diatur dalam Pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab moral untuk mencegah perkawinan anak bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah atau masyarakat, tetapi juga orang tua sebagai bagian terdekat dari lingkungan anak. Pemerintah secara tidak langsung mendorong partisipasi dan kesadaran orang tua dalam menjaga kesejahteraan anak, sekaligus mengurangi risiko terjadinya perkawinan anak.

Dalam kerangka hukum yang lebih luas, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC), memberikan landasan hukum internasional untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak atas perkawinan yang sah dan perlindungan dari eksploitasi. Ratifikasi ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mematuhi standar internasional terkait hak anak dan merupakan langkah penting dalam memastikan perlindungan anak di tingkat global. Undang-Undang Perlindungan Korban Tindak Pidana Nomor 23 Tahun 2004 juga memperkuat kerangka perlindungan anak dengan

memberikan perlindungan dan sanksi terhadap pelaku kekerasan, termasuk kekerasan dalam konteks perkawinan.

Sebagai langkah praktis, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyediakan kerangka hukum untuk penanganan kasus anak, termasuk perkawinan anak, di pengadilan khusus anak. Ini menunjukkan kesadaran akan perlunya penanganan yang sensitif terhadap kebutuhan anak dalam sistem peradilan, memastikan bahwa hak-hak anak diakui dan dihormati selama proses hukum. Keberadaan lembaga independen seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menambahkan dimensi pengawasan dan advokasi, di mana KPAI dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran hak anak, termasuk perkawinan anak.

Sosialisasi dan pendidikan hukum menjadi komponen penting dalam upaya pencegahan. Upaya pemerintah dan lembaga masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk anak-anak, tentang hak-hak mereka dan konsekuensi perkawinan anak melalui program sosialisasi dan pendidikan hukum memainkan peran krusial. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif dari perkawinan anak, diharapkan kesadaran ini dapat memotivasi tindakan preventif dan mengurangi insiden perkawinan anak.

Terakhir, aturan-aturan ini juga menempatkan penegakan hukum sebagai elemen penting. Pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat hukum lokal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019, memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pelanggaran terkait perkawinan anak mendapatkan sanksi yang pantas. Dengan adanya penegakan hukum yang efektif, aturan-aturan tersebut tidak hanya menjadi norma hukum formal, tetapi juga instrumen yang dapat memberikan perlindungan nyata bagi anak-anak dari praktik perkawinan anak.

Secara keseluruhan, aturan-aturan ini menciptakan kerangka kerja yang holistik untuk melindungi anak-anak dari praktik perkawinan anak. Dengan menggabungkan pendekatan hukum, sosial, dan pendidikan, Indonesia menunjukkan komitmen penuh untuk memastikan bahwa hak dan perlindungan anak menjadi prioritas utama dalam pembangunan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Perlindungan hukum bagi anak yang melakukan perkawinan di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, harus melibatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, sistem peradilan, dan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memperhatikan hak dan kepentingan terbaik bagi anak.

2. Hak-Hak Anak

Anak dianggap sebagai anugerah dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah SWT, yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi. Kehadiran anak membawa nilai-nilai kemanusiaan, martabat, dan hak-hak yang perlu dihormati dan dipertahankan secara penuh tanggung jawab. Anak seharusnya dianggap sebagai aset berharga bagi masa depan suatu bangsa dan negara, sehingga perlindungan dan pemeliharaan hak-hak

anak menjadi prioritas. Anak-anak, sebagai kelompok manusia yang paling rentan, bergantung pada perlindungan dari orang dewasa dan rentan terhadap tindakan kekerasan. Secara psikologis, anak-anak sedang dalam tahap perkembangan yang stabil, sehingga perlindungan khusus menjadi kebutuhan mendesak.

Perlindungan anak di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa upaya perlindungan anak perlu diterapkan sejak janin dalam kandungan hingga anak mencapai usia 18 tahun. Selanjutnya, Pasal 2 menguraikan konsep perlindungan terhadap anak sebagai segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Proses perlindungan ini melibatkan peran aktif dari negara, orang tua, keluarga, masyarakat, serta berbagai lembaga seperti lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat.

Tantangan utama dalam perlindungan anak termasuk masalah perkawinan di bawah umur, yang memiliki faktor penyebab seperti masalah ekonomi, pendidikan yang rendah, dan aspek sosial yang mencakup perilaku berpacaran yang berisiko, tekanan dari orang tua, dan keinginan kuat dari anak sendiri untuk menikah.

Secara prinsip, anak-anak tidak dapat memperjuangkan hak-hak mereka sendiri karena keterbatasan yang melekat pada diri mereka. Oleh karena itu, orangtua, masyarakat, dan negara diharapkan berkolaborasi untuk melindungi hak-hak anak. Prinsip kepentingan terbaik anak menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak harus dianggap sebagai prioritas utama (paramount importance).

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa tanggung jawab orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan secara berkelanjutan dan terarah untuk melindungi hak-hak anak. Undang-Undang ini juga menyoroti kewajiban mencegah perkawinan pada usia anak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa orangtua memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap hal-hal berikut:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Ketentuan yang terdapat pada huruf c Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak di atas, jelas tidak sejalan bahkan bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada dasarnya, Pasal tersebut memberikan kemungkinan adanya pernikahan di bawah usia melalui pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama dengan alasan mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai usaha melindungi hak-hak dan kebebasan dasar anak (*fundamental rights and freedoms of children*), serta berbagai kepentingan yang terkait dengan kesejahteraan mereka.⁶³

Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki tujuan untuk melindungi setiap anak agar dapat menikmati hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabatnya, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Meskipun perkawinan di bawah umur dapat diakui melalui dispensasi nikah yang legal berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, khawatir bahwa hal tersebut dapat menghambat hak-hak anak dan menghalangi potensi mereka untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan meraih prestasi. Peningkatan modernitas suatu negara seharusnya mencerminkan

⁶³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 155.

peningkatan perhatian terhadap menciptakan kondisi yang mendukung perkembangan anak-anak sebagai bagian dari upaya perlindungan. Perlindungan anak oleh negara mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan dan pertahanan, serta aspek hukum.

Orientasi utama dari perlindungan hukum adalah kesejahteraan anak. Secara umum, kesejahteraan anak merujuk pada kondisi kehidupan dan penghidupan anak yang dapat memastikan pertumbuhan dan perkembangannya dengan seimbang, baik dari segi rohani, fisik, maupun sosial.⁶⁴

Perlindungan anak dalam konteks pencegahan pernikahan di bawah umur dijelaskan secara tegas dalam Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menegaskan bahwa orangtua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak. Dari perspektif hak anak, inklusi kalimat ini dianggap sebagai suatu keharusan yang harus mendapatkan perhatian bersama. Hal ini karena anak-anak yang terpaksa menikah dalam usia yang masih dianggap sebagai masa anak-anak, akan mengalami pembatasan hak-haknya, seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya, dan akhirnya menghadapi keterpaksaan untuk menjadi dewasa sebelum waktunya.

⁶⁴ Paulus Hadisuprpto, *Masalah Perlindungan Hukum bagi Anak*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 1996, hal. 7.

Banyak faktor yang menyebabkan pernikahan anak di bawah umur, salah satunya adalah faktor ekonomi, terutama kemiskinan. Orangtua dari keluarga miskin mungkin beranggapan bahwa dengan menikahkan anak mereka, meskipun masih di bawah umur, dapat mengurangi beban ekonomi keluarga dan mungkin membantu secara finansial tanpa mempertimbangkan dampak positif maupun negatif dari pernikahan tersebut. Keadaan ini akhirnya menciptakan penyalahgunaan 'kekuasaan' atas aspek ekonomi dengan memandang anak sebagai properti atau aset keluarga, bukan sebagai individu yang memiliki hak-hak atas dirinya sendiri. Paling ironis, alasan ini kadang-kadang diselubungi dengan terminologi agama.

Dalam menghadapi fenomena tersebut, beberapa langkah perlu diambil untuk memberikan perlindungan anak secara komprehensif, yaitu:

- 1) Memberikan pemahaman kepada keluarga dan masyarakat mengenai hak-hak yang melekat pada seorang anak.
- 2) Menyediakan pemahaman tentang kesehatan reproduksi sejak usia dini.
- 3) Mendorong keluarga dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak.
- 4) Menerapkan kebijakan negara yang lebih melindungi hak anak, khususnya dalam regulasi terkait pernikahan anak di bawah umur.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dirancang berdasarkan empat prinsip utama, yaitu:

- a. Nondiskriminasi.
- b. Kepentingan terbaik bagi anak.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
- d. Penghargaan terhadap anak.

Pada dasarnya, perlindungan anak memiliki dua tujuan utama, yaitu memastikan terpenuhinya hak-hak anak dan kesejahteraan mereka. Setiap tindakan yang melibatkan orangtua atau pihak lain terkait dengan anak harus memperhatikan kedua tujuan tersebut. Kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama. Para pihak yang terlibat dalam dispensasi nikah harus memberikan perhatian sepenuhnya terhadap hak-hak anak dan kesejahteraan mereka, termasuk aspek fisik dan psikis. Hak-hak anak merujuk pada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk memastikan kelangsungan hidup, perkembangan, dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang merugikan, eksploitasi, dan penelantaran, mencakup hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya.

Selanjutnya, dalam undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak tersebut dinyatakan bahwa terdapat beberapa hak anak yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Hak untuk mendapatkan pendidikan.

Dalam kasus pernikahan di bawah umur, anak-anak yang terlibat seringkali dipaksa untuk meninggalkan pendidikan mereka, baik untuk menjaga rumah tangga mereka atau karena mereka dianggap sudah dewasa dan tak perlu lagi mendapatkan pendidikan. Namun, hal ini sangat merugikan anak-anak tersebut dan memotong kesempatan mereka untuk belajar dan berkembang secara penuh. Pendidikan adalah hak fundamental yang harus diberikan kepada setiap anak, tanpa pengecualian. Tanpa pendidikan, anak-anak yang terlibat dalam pernikahan dini dihadapkan pada kemiskinan, keterbatasan pekerjaan, dan kurangnya kemandirian.

Ketua P2TP2A kabupaten Gorontalo Fory Armin Naway mengatakan, perkawinan anak telah merampas hak-hak anak saat usianya masih sangat belia. Mereka telah kehilangan untuk memperoleh pendidikan yang layak, perlindungan, bermain, dan hak lainnya.⁶⁵

Hak anak untuk mendapatkan pendidikan merupakan hak fundamental yang diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Konvensi Hak-Hak Anak (UNCRC) yang menekankan pentingnya pendidikan dasar yang wajib dan gratis bagi semua anak. Berdasarkan wawancara dengan Fory Naway, mengatakan, Pendidikan adalah kunci untuk mengangkat anak-anak dari lingkaran kemiskinan dan memungkinkan mereka berkontribusi

⁶⁵ Fory Armin Naway, Wawancara, 29 November 2023.

secara signifikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi negara mereka. Namun, perkawinan anak, yang masih marak terjadi di beberapa daerah, seringkali menghambat akses anak-anak, terutama anak perempuan, untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Anak-anak yang menikah di usia muda sering kali dipaksa untuk meninggalkan sekolah dan mengambil peran sebagai ibu rumah tangga, yang menghalangi perkembangan pribadi dan profesional mereka.⁶⁶

Kebanyakan masyarakat melangsungkan perkawinan di bawah umur tidak hanya karena keadaan ekonomi yang tidak mampu ataupun kurang mampu tetapi karena rendahnya kesadaran orang tua maupun anak yang tidak memiliki pengetahuan ataupun pengalaman yang luas tentang fenomena disekitarnya. Orang tua tidak begitu memikirkan betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya untuk meraih masa depan yang lebih baik selain menikah. Orang tua yang hanya lulus sekolah dasar bahkan ada juga yang tidak sekolah atau buta huruf, orang tua jaman dulu yang pemikirannya masih belum maju seperti sekarang ia hanya merasa senang dan bahagia ketika anaknya ada yang melamarnya, orang tua merasa lega ketika anaknya sudah menikah dan lain sebagainya, ia tidak berfikir ketika anaknya menikah masih di bawah umur, dilihat pendidikannya pun hanya lulus sekolah dasar dan lain sebagainya

⁶⁶ Fory armin naway, wawancara, 29 november 2023.

tetapi ia tetap melangsungkannya. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang menikah di bawah umur menghadapi berbagai tantangan, termasuk stigma sosial dan diskriminasi, yang semakin memperburuk kondisi mereka.

2. Hak untuk beristirahat, bergaul, bermain, berekspresi, dan berkreasi.

Perkawinan anak tidak hanya berdampak negatif pada pendidikan dan kesehatan anak, tetapi juga merenggut hak fundamental mereka untuk bermain. Hak untuk bermain, yang diakui oleh Konvensi Hak-Hak Anak (UNCRC) dalam Pasal 31, adalah bagian penting dari perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Bermain memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk belajar, berinteraksi sosial, dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan dewasa. Namun, ketika anak-anak dipaksa menikah di bawah umur, mereka kehilangan waktu berharga yang seharusnya dihabiskan untuk bermain dan bersosialisasi dengan teman sebaya mereka.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Siti, seorang ibu dari anak yang menikah pada usia 14 tahun, dia menyatakan, "Anak saya, setelah menikah, harus langsung mengambil tanggung jawab rumah tangga yang berat. Dia tidak lagi memiliki waktu atau kesempatan untuk bermain seperti anak-anak lainnya."⁶⁷ Pernyataan ini menggambarkan bagaimana perkawinan anak mengalihkan fokus

⁶⁷ Ibu siti, wawancara, 30 november 2023.

mereka dari aktivitas bermain yang penting menuju tanggung jawab dewasa yang tidak sesuai dengan usia mereka. Tanggung jawab ini seringkali melibatkan pekerjaan rumah tangga yang melelahkan, merawat anak, dan memenuhi kebutuhan suami, yang semuanya menguras waktu dan energi yang seharusnya digunakan untuk kegiatan bermain dan belajar.

Wawancara dengan Tiya, seorang gadis yang menikah pada usia 15 tahun, mengungkapkan pengalaman pribadi yang serupa. Tiya menyatakan, "Sejak menikah, saya tidak lagi bisa bermain dengan teman-teman. Setiap hari saya harus mengurus rumah dan memasak untuk suami."⁶⁸ Pengalaman Tiya menunjukkan dampak langsung perkawinan anak pada hak bermain. Kehilangan hak ini tidak hanya membatasi kesempatan untuk menikmati masa kecil tetapi juga menghambat perkembangan sosial dan emosional anak. Tiya, yang seharusnya berada dalam tahap perkembangan yang melibatkan interaksi sosial dan eksplorasi melalui bermain, kini terisolasi dari lingkungan sebayanya dan dibebani dengan tugas-tugas rumah tangga.

Berdasarkan wawancara dengan pasangan muda, Dodi dan Ana, yang menikah di usia 16 tahun, mereka berbagi cerita tentang perubahan drastis dalam kehidupan mereka setelah menikah. Dodi menyatakan, "Saya harus bekerja untuk mendukung keluarga kami,

⁶⁸ Tiya, wawancara, 1 desember 2023.

sementara Ana harus tinggal di rumah dan mengurus pekerjaan rumah. Kami tidak punya waktu lagi untuk hal-hal yang dulu kami nikmati." Ana menambahkan, "Kadang-kadang saya merasa iri melihat teman-teman sebaya saya masih bisa bermain dan menikmati waktu luang mereka, sementara saya terjebak dengan tanggung jawab rumah tangga."⁶⁹ Keterangan ini menegaskan bahwa perkawinan anak menghilangkan kebebasan dan kesempatan untuk menikmati masa muda mereka melalui bermain.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh UNICEF, anak-anak yang menikah di bawah umur cenderung mengalami penurunan kualitas hidup yang signifikan, termasuk hilangnya hak untuk bermain. Penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan anak tidak hanya mengekang perkembangan fisik dan mental mereka tetapi juga mempengaruhi kesehatan psikologis mereka secara negatif. Hilangnya hak bermain berkontribusi pada stres dan depresi, mengingat bahwa bermain adalah salah satu cara penting bagi anak-anak untuk mengatasi stres dan memproses pengalaman mereka.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang melindungi hak anak untuk bermain, bahkan jika mereka telah terlibat dalam perkawinan dini. Program dukungan yang mencakup pendidikan, konseling, dan kegiatan rekreasi dapat membantu anak-anak ini

⁶⁹ Dodi dan Ana, wawancara, 1 desember 2023.

mengatasi beban yang mereka hadapi dan memastikan mereka tetap dapat menikmati hak mereka untuk bermain. Seperti yang dinyatakan oleh Ibu Siti, "Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan dibebani dengan tanggung jawab dewasa. Kita harus melakukan sesuatu untuk mengubah ini."⁷⁰ Pendekatan kolaboratif dan komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa semua anak, tanpa kecuali, dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh, termasuk hak untuk bermain.

3. Hak untuk mendapatkan perlindungan.

Pada dasarnya, perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga dan keluarga merupakan komponen pertama dalam pembangunan masyarakat. Dengan demikian, tujuan perkawinan bukan sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat, melainkan memiliki tujuan yang mulia. Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan, sarana bagi terciptanya kerukunan hati, serta sebagai perisai bagi suami isteri dari bahaya kekejian. Dengan demikian akan terjadi sikap saling menolong antara laki-laki dan wanita dalam kepentingan dan tuntutan kehidupan.

Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami isteri perlu saling

⁷⁰ Ibu Siti, wawancara, 30 november 2023

membantu dan melengkapi, agar masing– masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang–Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.⁷¹

Berdasarkan hasil penelitian melalui penelusuran dokumen di kantor urusan agama kecamatan limboto diperoleh data dan informasi mengenai angka perceraian yang diakibatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan broken home pada kasus perkawinan di bawah umur. Pada tahun 2019 terdapat 5 kasus, di tahun 2020 terdapat 4 kasus dan pada tahun 2021 terdapat 6 kasus perceraian yang diakibatkan KDRT di bawah umur. Data ini menunjukkan bahwa perkawinan dibawah umur rentan terhadap dengan kekerasan dalam rumah tangga dan broken home.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA kecamatan limboto tentang pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

Menurut Bapak harun latif kepala KUA Kecamatan limboto mengatakan, tingkat keberhasilan pasangan menikah di bawah umur

⁷¹ 1 M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, CV. Zahir Trading Co, medan, 1975, hal. 11.

dalam membina keluarga bisa dikatakan kurang berhasil. Pasangan yang menikah di bawah umur biasanya dilakukan karena sebab keterpaksaan, baik dari orang tua maupun dari pelaku pernikahan itu sendiri. Pada umumnya dalam menjalani rumah tangga mereka akan dihadapkan pada persoalan-persoalan yang kompleks sebagaimana mestinya sebuah keluarga. Tingkat keberhasilan pasangan nikah di bawah umur ini rendah. Bisa dilihat pada banyaknya kasus yang mengajukan perceraian setelah mereka menikah. Jika boleh kita simpulkan alasan pasangan ini berpisah karena faktor emosi yang belum stabil, ekonomi, peran orang tua, pihak ketiga, dan lain-lain.⁷²

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan dibawah umur sangat rendah keberhasilannya dalam membina rumah tangga dan rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan broken home yang akhirnya terjadinya perceraian. Hal ini dikarenakan orang yang menikah dibawah umur masih belum mengerti tentang hak dan kewajiban, emosinya belum stabil dan ekonomi yang belum mapan sehingga mudah terjadi percekcoakan antara suami isteri

Adapun hasil wawancara dengan pihak-pihak yang menikah dibawah umur, menurut melani, awal-awal setelah menikah rumah tangga kami baik-baik saja akan tetapi setelah beberapa bulan kami sering bertengkar terkadang dari masalah kecil, apalagi setelah saya

⁷² Bapak Harun Latif, wawancara, 27 november 2023.

tahu bahwa suami saya malah bekerja. Tidak jarang suami saya memukul saya, yah pada akhirnya saya memutuskan untuk bercerai.⁷³

Adapun menurut Riya, dulu kami menikah saya berumur 16 tahun dan suami saya 18 tahun, kami menikah karena kemauan kami sendiri karena kami saling suka, pada awalnya kami hidup bahagia dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki namun berjalannya waktu sekitar tahun 2019 kami bertengkar disebabkan ekonomi sehingga kami memutuskan untuk bercerai.⁷⁴

Dari hasil wawancara dengan 2 informan pasangan perkawinan dibawah umur diatas dapat penulis simpulkan perkawinan dibawah umur rentan terhadap percekocokan atau pertengkaran antara suami isteri bahkan sering terjadi Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh sang suami sehingga mengakibatkan perceraian.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering menjadi aduan pihak istri kepada Pengadilan Agama. Ini menjadi permasalahan tersendiri yang mewarnai perjalanan rumah tangga pasangan di bawah umur dengan berbagai bentuk kekerasan yang berdampak secara fisik dan psikis. Banyak faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan broken home, seperti

⁷³ Melani, wawancara, 2 desember 2023.

⁷⁴ Riya, wawancara, 2 desember 2023.

masalah ekonomi, menikah tanpa didasari kehendak yang kuat, menikah tanpa dilandasi rasa cinta, menikah hanya karena terjadi insiden yang mengharuskan untuk menikah dan lain-lain yang dapat menjadi penyebab kekerasan ini.

Kepentingan terbaik harus menjadi prioritas utama dalam melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak, termasuk dalam konteks usia perkawinan. Konvensi tentang kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan, umur minimum menikah, dan pencatatan pernikahan tahun 1964 menyatakan bahwa negara peserta konvensi ini diharapkan untuk mengembangkan legislasi yang mengatur batasan usia minimum untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, konvensi tersebut menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar batasan usia minimum yang ditetapkan tidak memiliki kekuatan hukum, kecuali jika terdapat dispensasi khusus yang diberikan oleh otoritas yang berwenang dengan alasan yang masuk akal dan dengan memprioritaskan kepentingan pasangan yang akan menikah.

Peran orangtua memiliki signifikansi yang besar dalam upaya perlindungan dan kesejahteraan anak. Meskipun Undang-Undang Perkawinan menetapkan batasan usia minimal perkawinan, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk wanita, namun orangtua tidak boleh secara sembarangan memberikan izin atau merestui perkawinan tersebut. Diperlukan ketajaman dan kebijaksanaan dari orangtua dalam mengambil keputusan terkait perkawinan anak-anak mereka. Orangtua memiliki

kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan apabila diyakini bahwa perkawinan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi calon mempelai. Mereka bertanggung jawab sepenuhnya atas segala konsekuensi negatif yang mungkin timbul dari perkawinan anak-anak mereka. Kewajiban ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penulis menekankan bahwa hak-hak anak wanita dan laki-laki tersebut saat melangsungkan perkawinan harus dijamin untuk memenuhi kebutuhan optimal mereka, baik secara fisik maupun mental. Jika calon mempelai wanita dan/atau laki-laki belum mencapai usia 21 tahun menurut ketentuan undang-undang kesejahteraan anak, penulis menyarankan adanya jaminan untuk memastikan kesejahteraan mereka. Orangtua juga diingatkan untuk mencegah perkawinan pada usia anak-anak jika tidak ada jaminan, untuk menciptakan generasi Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dalam pertimbangan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Anak, beberapa aspek menjadi dasar, antara lain bahwa anak dianggap sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran strategis dengan ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Untuk memastikan setiap anak mampu menjalankan tanggung jawab tersebut, penting memberikan kesempatan seoptimal mungkin bagi pertumbuhan dan perkembangannya, baik secara fisik, mental, maupun

sosial. Oleh karena itu, perkawinan dini dianggap sebagai pilihan terakhir yang harus dihindari. Para pihak yang memiliki wewenang memberikan dispensasi perkawinan diharapkan untuk berpikir secara jernih dan bertindak untuk kepentingan jangka panjang anak, bukan hanya untuk kepentingan sesaat.

Walaupun Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan batasan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, pihak yang berkepentingan masih memiliki peluang untuk mengajukan dispensasi nikah. Dispensasi, sesuai dengan pengertiannya, merupakan pengecualian dari aturan umum untuk situasi yang bersifat khusus; pembebasan dari larangan atau kewajiban tertentu. Dalam konteks hukum administrasi negara, dispensasi merujuk pada tindakan pemerintah yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk situasi tertentu yang memiliki karakteristik khusus.⁷⁵

Pemberian dispensasi nikah untuk perkawinan anak di bawah umur, pada dasarnya dapat dilakukan jika memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:

- a. Rukun sahnya perkawinan telah terpenuhi.
- b. Dispensasi diberikan karena adanya tujuan untuk meningkatkan kemaslahatan kehidupan manusia.

⁷⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal. 102.

Pada dasarnya, pemberian dispensasi nikah untuk perkawinan anak di bawah umur diberikan kepada calon mempelai yang belum memenuhi syarat sahnya perkawinan, khususnya belum mencapai usia yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Meskipun demikian, karena adanya tujuan untuk meningkatkan kemaslahatan kehidupan manusia, dispensasi nikah dapat diberikan kepada calon mempelai. Dengan demikian, tujuan dari pemberian dispensasi nikah terhadap perkawinan anak di bawah umur adalah untuk kepentingan kemaslahatan kehidupan umat manusia, dengan harapan dapat mengurangi dampak buruk dalam kehidupan calon mempelai.

Prinsip pemberian dispensasi nikah terhadap perkawinan anak di bawah umur bertujuan membantu kedua calon mempelai menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum yang berlaku. Pemberian dispensasi nikah diharapkan juga dapat mendukung tercapainya tujuan dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh kedua calon mempelai. Meskipun banyak perkawinan anak di bawah umur yang berakhir pada perceraian, penting untuk dicatat bahwa faktor utama penyebab perceraian bukan hanya terletak pada perkawinan anak di bawah umur. Faktor ekonomi dan kondisi mental calon mempelai juga memiliki peran penting dalam membantu keduanya menjalani kehidupan rumah tangga.

Dalam memutuskan kasus perkawinan anak di bawah umur, hakim diharapkan mempertimbangkan lebih banyak unsur positif daripada unsur

negatif, dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan mental calon mempelai untuk mendukung keberhasilan pernikahan mereka.

Dengan memberikan dispensasi nikah, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memengaruhi kebahagiaan hubungan calon mempelai. Hakim juga harus mempertimbangkan alasan di balik keinginan para calon mempelai untuk menikah di bawah umur. Dalam memberikan izin dispensasi nikah, hakim harus membuat keputusan dengan seadil-adilnya, mengacu pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta mengintegrasikannya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, penting juga untuk merujuk kepada Al-Qur'an sebagai pedoman dalam proses pengambilan keputusan dispensasi nikah tersebut.

Perkawinan terhadap anak di bawah umur dapat memiliki berbagai alasan. Salah satu jenis perkawinan di bawah umur yang dianggap negatif dalam pandangan masyarakat adalah pernikahan yang terjadi karena kehamilan. Namun, sebagian masyarakat berpendapat bahwa jika perkawinan di bawah umur dilakukan karena calon mempelai perempuan telah hamil, pandangan ini dapat dimengerti karena masa depan anak-anak yang masih di bawah umur tersebut masih panjang. Meskipun demikian, beberapa perkawinan di bawah umur juga terjadi untuk melegalkan hubungan suami istri, menghindari pacaran yang berkepanjangan, yang pada akhirnya dapat mengarah pada perbuatan zina.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditegaskan bahwa keberadaan norma perlindungan anak dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama belum sejalan dengan tujuan perlindungan hukum terhadap anak. Ketidaksesuaian norma perlindungan anak dalam perkara dispensasi nikah dengan tujuan perlindungan hukum terhadap anak tersebut dapat dilihat secara konkret melalui beberapa aspek, seperti berikut:

1. Tidak diaturnya masalah-masalah dispensasi nikah terkait pernikahan anak di bawah umur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga tujuan hukumnya dalam norma ini tidak dapat diukur.
2. Tidak tergambarinya nilai-nilai perlindungan anak dalam perkara dispensasi nikah yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan.
3. Tidak adanya kriteria dan syarat-syarat yang diperlukan untuk memberikan dispensasi nikah untuk pernikahan anak di bawah umur, baik dalam norma Undang-Undang Perlindungan Anak maupun dalam norma Undang-Undang Perkawinan.
4. Tidak terdapat batasan yang jelas terkait usia anak yang dapat diberikan dispensasi nikah dalam kedua norma tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peningkatan perkawinan anak di Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Limboto, terutama dipicu oleh faktor-faktor ekonomi dan pendidikan. Kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan mendorong keluarga untuk melihat pernikahan sebagai solusi terhadap kesulitan ekonomi, sementara rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan kurangnya pemahaman akan hak-hak individu dan isu-isu kesehatan reproduksi. Meskipun telah dilakukan revisi undang-undang perkawinan, implementasinya masih menghadapi tantangan, termasuk pemahaman masyarakat dan faktor ekonomi dan budaya yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam mencegah perkawinan anak. Oleh karena itu, upaya holistik yang melibatkan sosialisasi, peningkatan akses pendidikan, dan penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk mencapai hasil optimal dalam melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak.
2. Dalam Perkawinan memiliki tujuan yang mulia sebagai mana yang diamantkan didalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan yang maha esa. Dalam penelitian ini melalui dengan penelusuran data dan informasi dari pengadilan agama limboto, P2TP2A, KUA, orang tua, pasangan menikah di bawah umur. Ditemukan bahwa perkawinan anak

merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak, yang mana dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan. Perlindungan anak sebagai mana yang di amanatkan dalam undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak tersebut dinyatakan bahwa terdapat beberapa hak anak yang harus dipenuhi, yaitu: anak seharusnya memperoleh pendidikan yang layak, perlindungan, bermain. Kepentingan terbaik harus menjadi prioritas utama dalam melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak, termasuk dalam konteks usia perkawinan.

B. Saran

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada upaya mengatasi masalah perkawinan anak di kecamatan limboto, kabupaten Gorontalo melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.
2. Fokus pada pengembangan program ekonomi lokal untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan akses dan kualitas pendidikan untuk mengatasi keterbatasan pendidikan sebagai faktor pendorong perkawinan anak.
3. Perlu terciptanya korespondensi yang harmonis dan selaras antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan terkait dengan aspek perlindungan anak dalam konteks dispensasi nikah. Hal ini bertujuan agar substansi yang diatur dalam

kedua perundang-undangan tersebut dapat saling terkait dan melengkapi satu sama lain (bersifat suplemen).

4. Kerjasama antara lembaga perlindungan anak, pemerintah, dan masyarakat untuk menjalankan pendekatan holistik dalam melindungi hak-hak anak dan mencegah perkawinan anak.
5. Orangtua, wali, setiap anak, dan masyarakat seharusnya memiliki pemahaman terhadap dampak negatif yang dihasilkan oleh pernikahan anak di bawah umur. Dengan demikian, mereka dapat bersama-sama mengupayakan untuk meminimalisir kejadian pernikahan di bawah umur, sambil secara bersamaan meningkatkan kewaspadaan terhadap perilaku tercela seperti pergaulan bebas yang dapat mengarah pada perzinaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1987.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Fauzi Fahrul, *Fenomena Perkawinan Usia Dini Di Kalangan Masyarakat Dayak Ngaju Kapuas Kalimantan Tengah*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022.
- Hijrah Lahaling, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Deepublish, Yogyakarta, 2021.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020.
- Izzuddin, *Nikah di Bawah Umur Menurut Pandangan Masyarakat Desa wonorejo kecamatan Kendungjajang Kabupaten Lumajang*, Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Lisa Pitrianti, *Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pernikahan Dini Pada Masa Covid-19 Di Kabupaten Kepahiang Tahun 2021*, Tesis, Universitas Sriwijaya, 2022.
- Lili Rasyidi, *Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi Ham: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*, Pt Rajagrafindo, Jakarta, 2009.
- Monica, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Mengajukan Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta, 2022.

- Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Disertasi, Fakultashukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Mukti Fajar Nd Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Muladi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, The Habibi Center, Jakarta, 2008.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep, & Implikasinya Dalam Perspektif Hukum & Dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Nurhayati, *Restorasi Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Kab. Lombok Tengah (Studi Implementasi Pasal 7 Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)*, Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.
- Paulus Hadisuprpto, *Masalah Perlindungan Hukum bagi Anak*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 1996.
- Peter R Baehr, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998.
- Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Cv Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka, Yogyakarta, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet.5 Ui- Press, Jakarta, 1986.
- Sri Nanang Meiske Kamba, *Sosialisasi Pembina Anak Dalam Rangka Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur Berbasis Masyarakat*, Volume 3 Nomor 4, Jurnal Abdidas, 2022.

Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*, Cv. Ramadja Karya, Bandung, 1988.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.

Subekti, R, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga Dan Hukum Waris*, Cet. 3, Intermesa, Jakarta, 2002.

Sudarsono, *Kamus Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur. Bandung, 1974.

W. Yudho, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, UI Press, Jakarta, 1987.

Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Ri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak Pasal 2.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC)

Undang-Undang Perlindungan Korban Tindak Pidana Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi).

Referensi Internet

<https://Gorontalo.Kemenag.Go.Id/> Di Akses Pada Tanggal 17 November 2022.

Pengertian Ham Menurut Ahli, <http://Nasional.Kompas.Com/Pengertian-Ham-Menurut-Ahli/>, Diakses Tanggal 9 Desember 2022.

Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <http://Teshukum.Com/Pengertian-Perlindungan-Hukum-Menurut-Para-Ahli/>, Diakses Tanggal 9 Desember 2022.

<https://news.republika.co.id/berita/puri5e414/pergaulan-bebas-dominasi-penyebab-maraknya-perkawinan-anak>,



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

SK. MENDIKNAS RI NO. 58/E/O/2021

TERAKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI - KEMENDIKBUD RI
Jl Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0443) 210111 Fax. (0443) 210333 Kota Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 019/PPS-UNISAN/I/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Arifin, S.E., M.Si
NIDN : 0907077401
Jabatan : Direktur Pascasarjana Universitas Ihsan Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Muh. Tamrin
NIM : HS22101025
Program Studi : Magister Hukum
Judul Thesis : Perlindungan Hukum bagi Anak yang Melakukan Perkawinan Anak di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan tesis melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul tesis di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **10%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan tesis maksimal 30%, untuk itu tesis tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 26 Januari 2024
Tim Verifikasi,

Sitti Zaharianti Tanaiyo.

Mengetahui
Direktur,

Dr. Arifin, S.E., M.Si.
NIDN, 0907077401

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

Tembusan:

1. Rektor Universitas Ihsan Gorontalo
2. Prodi yang bersangkutan
3. Arsip

PAPER NAME

HS22101025 MUH.TAMRIN TESIS.docx

AUTHOR

Muh Tamrin

WORD COUNT

17291 Words

CHARACTER COUNT

115117 Characters

PAGE COUNT

112 Pages

FILE SIZE

202.8KB

SUBMISSION DATE

Jan 24, 2024 9:55 PM PST

REPORT DATE

Jan 24, 2024 9:57 PM PST

● 10% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 10% Internet database
- 4% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 25 words)